

**PENERAPAN AKAD BAI' BITSAMAN AJIL PADA PEMBIAYAAN
MODAL KERJA USAHA KECIL MENENGAH (UKM) DI BMT
AL-ITTIHAD RUMBAL PEKANBARU**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.Sy)**



IRAWATI

NIM. 10925005402

PROGRAM S1

JURUSAN EKONOMI ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2013

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **Penerapan Akad Bai' Bitsaman Ajil Pada Pembiayaan Modal Kerja Usaha Kecil Menengah (UKM) Di BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru**. Latar belakang dalam penelitian ini adalah di BMT Al-Ittihad memberikan pembiayaan untuk pembelian barang guna mendukung aktivitas perekonomian usaha kecil masyarakat. Prinsip pada pembiayaan ini memberikan ruang kepada nasabah untuk membeli sesuatu dengan cara pembayaran dicicil atau secara angsuran.

Penelitian ini penelitian lapangan yang dilakukan di BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru, yang berlokasi dikomplek Masjid Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan akad Bai' Bitsaman Ajil pada pembiayaan modal kerja usaha kecil menengah (UKM) di BMT Al-Ittihad Rumbai, dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi pada penerapan akad Bai' Bitsaman Ajil pada pembiayaan modal kerja di BMT Al-Ittihad Rumbai.

Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah observasi, wawancara, angket, dokumentasi dan studi pustaka. Data dari penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisa. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh karyawan BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru yang berjumlah 8 orang, ditambah dengan 218 nasabah yang masih aktif menggunakan pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil untuk modal kerja. Sampel yang penulis ambil adalah keseluruhan jumlah karyawan sebanyak 8 orang dengan menggunakan metode *Total Sampling*. Dan untuk nasabah penulis mengambil sampel 25% dari jumlah nasabah sebanyak 54 orang dengan menggunakan metode *Random Sampling*.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil pada pembiayaan modal kerja yang ada di BMT Al-Ittihad Rumbai, nasabah yang ingin melakukan pembiayaan ini harus mengajukan permohonan dan memenuhi syarat-syarat pembiayaan. Pada pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil menggunakan barang jaminan yang berupa surat-surat berharga, jika nasabah

tidak memberikan jaminan surat-surat berharga tersebut maka nasabah dapat menggunakan jaminan nama baik seseorang dimana seseorang itu harus merupakan salah satu anggota YKPI dengan membuat surat pernyataan persetujuan yang bersangkutan.

Kendala yang dihadapi untuk pihak BMT sendiri, terdapat nasabah yang lalai untuk melakukan pembayaran angsuran sehingga dana terendap dan tidak dapat disalurkan kepada nasabah yang ingin melakukan pembiayaan. Untuk nasabah sendiri mendapat kendala pada prosedur pembiayaan yang terlalu lama dan pelayanan yang diberikan oleh pihak BMT masih kurang memuaskan. Dan transaksi akad yang dilakukan oleh pihak BMT Al-Ittihad dengan nasabah dibolehkan karena tidak melanggar ketentuan syariah.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penelitian ini dapat dilaksanakan tepat pada waktunya yang berjudul “*Penerapan Akad Bai’ Bitsaman Ajil Pada Pembiayaan Modal Kerja Usaha Kecil Menengah (UKM) di BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru*”. Shalawat beriring salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menunaikan amanah dan risalahnya sehingga kita bisa merasakan nikmatnya Iman, Islam dan Ukhuwah.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam menyelesaikan perkuliahan dan menyusun skripsi ini penulis banyak mendapat dukungan, bantuan, perhatian, bimbingan, motivasi dan masukan dari berbagai pihak, baik materil maupun moril. Untuk itu penulis mengucapkan ribuan terimakasih yang tak terhingga kepada Ayahanda SAMSUDIN dan Ibunda BUNAYAH tercinta yang telah begitu tulus memberikan kasih sayang, pengorbanan dan selalu mendo’akan demi kesuksesan penulis. Serta adik ku Susiyanti S.Pdi dan Mhd.Syakirin atas kasih sayang, motivasi dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan ribuan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr .M. Nazir selaku rektor UIN SUSKA RIAU beserta staf dan jajaranya.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Bapak Dr. H. Akbarizan, MA, M.Pd sekaligus selaku Dosen Pembimbing dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, yang telah memberikan bimbingan, arahan, koreksi dan saran serta meluangkan waktunya untuk penulis, beserta staf dan jajaran Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA RIAU.

3. Bapak Mawardi, M.Si selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam dan Bapak Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Islam beserta staf dan jajarannya.
4. Bapak H. Azwar Azis, SH, MH selaku Penasehat Akademik penulis pada semester pertama hingga semester enam. Dan Bapak Rahman Alwi, MA selaku Penasehat Akademik penulis pada semester tujuh hingga semester akhir (sembilan). yang telah banyak memberikan nasehat dan arahan selama perkuliahan berlangsung sampai penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Indra Putra selaku Direktur BMT AL-Ittihad Rumbai Pekanbaru, Ibu Ainul Muftatahani selaku CS BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru, Bapak Rinaldo Anwardi selaku Analis Pembiayaan dan Ibu Yoza Yulanda selaku Admin.Pembiayaan BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru beserta anggota juga pengelola BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru yang telah meluangkan waktunya dan banyak membantu penulis selama penelitian semoga Allah senantiasa merahmati.
6. Bapak dan Ibu Dosen beserta staf dan tata usaha Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama penulis menjalani pendidikan di bangku perkuliahan.
7. Kepala dan staf pegawai Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru dan Perpustakaan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru yang telah memberikan bantuan. Fasilitas dan pelayanan untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Rekan-rekan seperjuangan penulis Jurusan Ekonomi Islam tanpa terkecuali yang telah membantu dan memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Salam Rindu dan Kompak selalu teruntuk keluarga kecil alumni lokal Ei1 angkatan 2009.
9. Teruntuk seluruh keluargaku tercinta yang senantiasa mendo'akan, menasehati, memotivasi, mendukung serta memberikan bantuan baik moril maupun materil selama penulis dalam proses perkuliahan.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan memiliki banyak kekurangan karena keterbatasan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu penulis memohon kritikan dan masukan yang membangun demi kesempurnakan skripsi ini.

Akhirnya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi yang memerlukan. Dan tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu, semoga Allah SWT memberikan balas yang berlipat ganda. Amin.

Pekanbaru, 01 Oktober 2013

Penulis

IRAWATI
10925005402

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN	
MOTTO	
PERSEMBAHAN	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian	9
F. Review Studi Terdahulu	12
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Berdirinya BMT Al-Ittihad Rumbai	16
B. Visi dan Misi BMT Al-Ittihad Rumbai	19
C. Struktur Organisasi BMT Al-Ittihad.....	21
D. Sumber Dana dan Cara Mendistribusikan Dana BMT Al-Ittihad Rumbai	27
E. Perkembangan Jumlah Nasabah yang Menjadi Anggota BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru	31
F. Perkembangan Anggota yang Menggunakan Pembiayaan yang ada di BMT Al-Ittihad Pekanbaru	32
BAB III KAJIAN PUSTAKA	
A. Baitul Maal wa Tamwil (BMT).....	33
B. Akad	
a. Pengertian Akad.....	36
b. Syarat Sah Akad	38
c. Implementasi Prinsip-Prinsip Akad Kedalam Produk	39
C. Bai' Bitsaman Ajil (BBA)	
a. Pengertian Bai' Bitsaman Ajil (BBA)	40
b. Dasar Hukum Bai' Bitsaman Ajil (BBA).....	42
c. Rukun dan Syarat Bai' Bitsaman Ajil (BBA).....	44

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Penerapan Akad Bai' Bitsaman Ajil (BBA) pada Pembiayaan Modal Kerja Usaha Kecil Menengah (UKM)	48
B. Kendala Yang di Hadapi Dalam Penerapan Akad Bai' Bitsaman Ajil (BBA)	63
C. Tinjauan Ekonomi terhadap Penerapan Akad Bai' Bitsaman Ajil Pada Pembiayaan Modal Kerja	67
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan perdagangan dunia maka perkembangan perbankan pun semakin pesat karena perkembangan dunia perbankan tidak terlepas dari perkembangan perdagangan.¹ Sehingga dengan demikian banyak berkembang perbankan konvensional maupun perbankan syariah. Semuanya mengacu kepada perekonomian dengan tujuan untuk mendapatkan kesejahteraan hidup. Salah satunya yaitu koperasi yang juga termasuk lembaga keuangan non bank.²

Munculnya kesadaran umat Islam dalam mengkaji ajaran Islam untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, tidak terlepas dari peran lembaga-lembaga dakwah Islam seperti adanya majlis-majlis taklim, dan kelompok-kelompok pengajian baik yang berada di kalangan kampus, perusahaan, maupun di tengah-tengah masyarakat. Semakin maraknya lembaga-lembaga seperti ini, sangat menunjang proses dakwah yang mengajarkan dan mengajak umat Islam untuk meningkatkan kegiatan muamalahnya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ibadah mereka kepada Allah SWT.³

Lembaga keuangan syariah merupakan suatu badan usaha atau institusi yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset-aset keuangan (*Financial assets*)

¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 23

² *Ibid.*

³ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), h. 75

maupun *non-financial asset* atau aset riil berdasarkan konsep syariah.⁴ Menurut undang-undang tentang perbankan syariah di Indonesia bahwa lembaga keuangan syariah merupakan badan atau lembaga yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kepada masyarakat berdasarkan prinsip syariah.⁵

Perbankan syariah dalam peristilahan internasional dikenal sebagai *Islamic Banking*. Peristilahan dengan menggunakan kata *Islamic* tidak dapat dilepaskan dari asal-usul sistem perbankan itu sendiri. Bank syariah pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respon kelompok ekonomi dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasikan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dijalankan sesuai dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariah Islam.⁶

Pelopor perbankan syariah adalah Bank Muamalat Indonesia, yang berdiri pada tahun 1991 dan mulai menunjukkan prospek baik sejak ditetapkan undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan yang berdasarkan prinsip bagi hasil, kemudian dikuatkan dengan undang-undang nomor 10 tahun 1998. Hal ini memunculkan kesempatan untuk mendirikan lembaga-lembaga keuangan lain dengan prinsip syariah seperti Asuransi Syariah, Gadai Syariah, Baitul Maal Wat Tamwil dan sebagainya.

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah salah satu lembaga keuangan mikro yang berbasis syariah dimana dalam praktek operasionalnya menggunakan sistem bagi hasil. Kegiatan di BMT hampir sama dengan lembaga keuangan pada

⁴ Ahmad Rodoni, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta Timur: Zikrul Hakim, 2008), h. 5

⁵ *Ibid.*, h. 7

⁶ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), Cet. ke-1, h. 13

umumnya, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana. Penyaluran dana yang dilakukan adalah memberikan pembiayaan kepada nasabah yang membutuhkan, baik untuk modal usaha maupun untuk konsumsi.⁷

Badan hukum BMT sama dengan badan hukum koperasi dan berada dibawah pengelolaan kementerian koperasi dan UKM, sehingga BMT juga dapat disebut dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Struktur dan prosesnya juga sama dengan koperasi syariah.⁸

BMT Al-Ittihad merupakan salah satu Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana, sedangkan kegiatan lainnya BMT Al-Ittihad juga sebagai amil zakat dengan mengelola zakat, infaq, dan shodaqoh untuk kesejahteraan umat. Dari kegiatan tersebut BMT Al-Ittihad lebih memfokuskan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat melalui pemberian pembiayaan.⁹ Di BMT Al-Ittihad pembiayaan merupakan transaksi yang sangat penting dalam menunjang stabilitas dana, karena dari sinilah BMT Al-Ittihad akan mendapatkan keuntungan yang nantinya akan digunakan untuk memenuhi biaya operasional.¹⁰

Sebagaimana diketahui bersama sektor lembaga keuangan mikro syariah dalam mencapai tujuannya ditentukan oleh kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan atau simpanan dan menyalurkan kembali

⁷ Buchari Alma dan Doni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: CV Alfabeta, 2009), h. 175

⁸ *Ibid.*, h. 177

⁹ Ainul, (*Customer Service BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru*), Wawancara. Rumbai, 24 April 2013

¹⁰ Ainul, (*Customer Service BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru*), Wawancara. Rumbai, 24 April 2013

kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan, begitu juga yang dilakukan oleh Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru.

Peran strategis BMT Al-Ittihad Rumbai dalam mengurangi kemiskinan terlihat dari kegiatan bisnis salah satu diantaranya dengan penyaluran dana kepada masyarakat dan anggota yang dilakukan dengan menawarkan produk-produk pembiayaan yang ada di BMT Al-Ittihad Rumbai.¹¹

Perkembangan produk-produk berbasis syariah kini telah berkembang di Indonesia, seperti produk-produk perbankan maupun produk BMT yang pada dasarnya memiliki karakteristik seperti tidak mengandung unsur riba dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan dan bagi hasil. Adapun akad-akad pembiayaan yang terdapat di BMT Al-Ittihad yaitu :¹²

- a. Pembiayaan Mudharabah
- b. Pembiayaan Musyarakah
- c. Pembiayaan Murabahah
- d. Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil
- e. Qhardul Hasan

Dari bentuk-bentuk pembiayaan diatas, salah satu yang akan dibahas adalah akad Bai' Bitsaman Ajil. Menurut Syafi'i Antonio Bai' Bitsaman Ajil adalah akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang

¹¹ Iriani, (*Teller BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru*), Wawancara, Rumbai, 17 Juli 2013

¹² Indra Putra, (*Manajer BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru*), Wawancara, Rumbai, 15 Juli 2013

disepakati, dimana penjual harus memberi tahu harga pokok yang ia beli dan menentukan besar keuntungan sebagai tambahannya.¹³

Sedangkan menurut Prof.Dr.H Veithzal dkk, Bai' Bitsaman Ajil adalah akad jual beli antara lembaga keuangan dengan nasabah atas suatu jenis barang tertentu dengan harga yang disepakati bersama.¹⁴ Lembaga keuangan akan mengadakan barang yang dibutuhkan dan menjual kepada nasabah dengan harga setelah ditambah dengan keuntungan yang disepakati, lalu nasabah akan membayar kepada lembaga keuangan yang bersangkutan atas harga barang tersebut secara angsuran selama jangka waktu yang telah disepakati, dengan memperhatikan kemampuan mengangsur ataupun arus kas usaha nasabah.¹⁵

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa Bai' Bitsaman Ajil merupakan suatu pembiayaan yang berskema jual beli, antara BMT dengan nasabah yang pembayarannya dilakukan secara angsuran dimana BMT mengambil keuntungan dari harga barang yang telah disepakati.

BMT Al-Ittihad memberikan pembiayaan untuk pembelian barang dagangan guna mendukung aktivitas perekonomian usaha kecil menengah seperti pada pembelian bahan-bahan pokok, bahan baku dan barang modal kerja lainnya. Pembiayaan ini juga diberikan pada pembiayaan investasi seperti pembelian mesin, alat-alat, sarana transportasi dan sewa tempat usaha. Selain itu pada pembiayaan konsumtif seperti kepemilikan rumah, renovasi rumah, melengkapi

¹³ Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2000), h. 101

¹⁴ Veithzal Rina'I dan Andri Permata, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2001), h. 149

¹⁵ *Ibid.*

perabot rumah dan sebagainya. Semuanya memakai akad pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil dengan ketentuan yang berlaku pada BMT Al-Ittihad Rumbai.¹⁶

Bagi masyarakat yang membutuhkan biaya untuk keperluan produktif dan konsumtif, dapat menggunakan pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil karena prinsip pada pembiayaan ini memberikan ruang kepada nasabah untuk membeli sesuatu dengan cara pembayaran yang ditangguhkan atau secara angsuran.¹⁷

Sebagai salah satu lembaga mikro syariah yang berada di Rumbai Pekanbaru dan menginginkan kesuksesan dan meraih keberkahan bersama yang bermanfaat bagi anggota dan masyarakat, maka BMT Al-Ittihad sangat mendukung usaha kecil menengah yang produktif, dimana untuk produk pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil ini banyak digunakan untuk sektor produktif dan juga konsumtif pada koperasi syariah saat ini khususnya pada BMT Al-Ittihad Rumbai. Dengan menerapkan akad Bai' Bitsaman Ajil pada BMT Al-Ittihad Rumbai ini diharapkan bisa digunakan dan memenuhi kebutuhan konsumsi dan produksi nasabah, dalam arti luas yaitu peningkatan usaha (modal), baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.

Dari uraian diatas, untuk mengetahui lebih lanjut tentang penerapan akad Bai' Bitsaman Ajil (BBA) yang ada di BMT Al-Ittihad, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang dideskripsikan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Penerapan Akad Bai' Bitsaman Ajil Pada Pembiayaan Modal**

¹⁶ Yoza Yulanda, (*Admin.Pembiayaan BMT Al-Ittihad Rumbai*), Wawancara, Rumbai, 15 Juli 2013

¹⁷ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), Edisi Pertama, Cet. ke-2, h. 89

Kerja Usaha Kecil Menengah (UKM) di BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru.”

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik penelitian, maka penulis membatasi penelitian ini hanya membahas tentang penerapan akad bai' bitsaman ajil pada pembiayaan modal kerja usaha kecil menengah (UKM) di BMT Al-Ittihad Rumbai khususnya dalam pembelian barang-barang dagangan, bahan baku, dan barang modal kerja lainnya yang bersifat produktif.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan akad bai' bitsaman ajil pada pembiayaan modal kerja usaha kecil menengah (UKM) di BMT Al-Ittihad Rumbai?
2. Apa kendala-kendala dalam penerapan akad bai' bitsaman ajil pada pembiayaan modal kerja usaha kecil menengah (UKM) di BMT Al-Ittihad Rumbai?
3. Bagaimana Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Bai' Bitsaman Ajil pada Pembiayaan Modal Kerja?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui penerapan akad baii bitsaman ajil pada pembiayaan modal kerja usaha kecil menengah (UKM) di BMT Al-Ittihad Rumbai.
- b. Mengetahui kendala-kendala dalam penerapan akad bai' bitsaman ajil pada pembiayaan modal kerja usaha kecil menengah (UKM) di BMT Al-Ittihad Rumbai.
- c. Mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap penerapan akad bai' bitsaman ajil pada pembiayaan modal kerja.

2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan perkuliahan pada program strata 1 (S1) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Sebagai wujud partisipasi penulis dalam menerapkan Ilmu khususnya dalam Bidang Perbankan Syariah.
- c. Sebagai bahan referensi, informasi dan pengetahuan teoritis mengenai penerapan akad bai' bitsaman ajil pada pembiayaan modal kerja UKM melalui *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT).
- d. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dalam rangka mengembangkan lembaga keuangan khususnya *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT).

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field resech*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan oleh peneliti.¹⁸ Metode tersebut dilaksanakan dimana data yang diperoleh dari sumber-sumber yang sesuai dengan permasalahan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan secara langsung pada BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru, yang berlokasi dikomplek Masjid Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru Telp. (0761)-503025 Fax. (0761) 593770. Penulis memilih lokasi penelitian ini karena BMT Al-Ittihad merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang membantu masyarakat kecil untuk menjalankan usahanya. Selain itu untuk pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil (BBA) ini juga terdapat di BMT Al-Ittihad Rumbai sehingga memudahkan bagi penulis dalam mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penelitian ini.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah karyawan dan nasabah BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru. Dan objek penelitian adalah penerapan akad Bai' Bitsaman Ajil pada pembiayaan modal kerja usaha kecil menengah (UKM) khususnya pada pembelian barang dagangan.

¹⁸ Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 96

3. Populasi dan Sampel

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan yang ada pada BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru yang berjumlah sebanyak 8 orang karyawan, ditambah dengan 218 nasabah yang masih aktif menggunakan pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil untuk modal usaha kecil menengah.¹⁹ Sedangkan untuk sampelnya penulis mengambil seluruh jumlah karyawan sebanyak 8 orang karyawan dengan menggunakan metode *Total Sampling*, dan untuk nasabah penulis hanya mengambil sampel 25% dari jumlah nasabah sebanyak 54 orang dengan menggunakan metode *Random Sampling*.²⁰

4. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari observasi, wawancara dan penyebaran angket secara langsung dengan karyawan dan nasabah BMT Al-Ittihad Rumbai.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku baik yang berupa bahan-bahan bacaan dan dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

5. Metode Pengumpulan Data

Teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

¹⁹ Rinaldo Anwardi, (*Analisis Pembiayaan dan IT BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru*), Wawancara. Rumbai, 26 April 2013

²⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 218

- a. Observasi, yaitu suatu metode pengumpulan data melalui proses pengamatan langsung dilapangan terhadap objek tertentu yang menjadi fokus penelitian dan yang berhubungan tentang akad Bai' Bitsaman Ajil untuk mendapatkan gambaran yang nyata tentang masalah yang diteliti.
- b. Wawancara, yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab kepada responden secara sistematis untuk mencari informasi-informasi yang terdapat dalam BMT Al-Ittihad Rumbai yang berhubungan dengan penelitian.
- c. Angket, yaitu metode pengumpulan data dengan membuat daftar pertanyaan secara tertulis dan memberikan alternatif jawaban untuk setiap item pertanyaan kemudian disebarakan kepada responden yang menjadi subjek penelitian.
- d. Dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembiayaan Bai' Bitasaman Ajil di BMT Al-Ittihad Rumbai.
- e. Studi Kepustakaan, yaitu penulis mengambil data-data yang bersumber dari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

6. Analisis Data

Setelah data dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisa menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu hasil penelitian berdasarkan analisis yang diuraikan dalam suatu tulisan ilmiah yang berbentuk narasi, kemudian dianalisis dan diambil kesimpulan yang menggambarkan situasi dan kondisi masalah yang diteliti.

7. Metode Penulisan

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya data tersebut disusun dengan menggunakan metode sebagai berikut :

- a. Metode Deduktif, yaitu menggambarkan dan menguraikan data-data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti secara umum kemudian dianalisa untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat khusus.
- b. Metode Induktif, yaitu menggambarkan data-data yang bersifat khusus yang berkaitan dengan masalah yang diteliti sehingga memperoleh kesimpulan secara umum.
- c. Metode Deskriptif, yaitu menggambarkan secara tepat dan benar masalah yang dibahas sesuai dengan data-data yang diperoleh, kemudian dianalisa sehingga dapat ditarik kesimpulan.²¹

F. Review Studi Terdahulu

Beberapa peneliti yang pernah melakukan penelitian di Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru yaitu : Subondo dengan judul penelitian *Penerapan Pembiayaan Mudharabah pada BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru*, menyimpulkan bahwa penerapan pembiayaan mudharabah pada BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru merupakan pembiayaan dengan adanya perjanjian usaha antara BMT dengan nasabahnya, dimana seluruh dana berasal dari BMT sedangkan nasabah melakukan pengelolaan atas usaha dan hasil usahanya dibagi sesuai dengan nisbah bagi hasil diawal akad pembiayaan, dan jika terjadi kerugian yang disebabkan oleh

²¹ Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2010), h. 139

kesalahan nasabah seperti kelalaian nasabah maka kerugian dana ditanggung oleh nasabah dan jika kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaian nasabah maka sepenuhnya ditanggung oleh pihak BMT, dan penerapan pembiayaan mudharabah kepada anggota BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru lebih mementingkan faktor pengawasan dan transparansi para nasabahnya.²²

Selanjutnya Nurkolis dengan penelitiannya yang berjudul *Konsep Mudharabah Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Usaha Penggemukan Sapi Pada BMT Al-Ittihad Rumbai)* menyimpulkan bahwa pola bagi hasil yang diterapkan oleh BMT Al-Ittihad Rumbai dalam Pembiayaan Mudharabah Usaha Penggemukan Sapi adalah menggunakan prinsip bagi hasil revenue sharing dimana pendapatan yang diterima merupakan seluruh pendapatan sebelum dikurangi dengan seluruh beban usaha, pengaruh pembiayaan mudharabah usaha penggemukan sapi terhadap peningkatan ekonomi anggota BMT Al-Ittihad Rumbai mempunyai pengaruh yang positif, pengaruh positifnya yaitu melalui pembiayaan mudharabah usaha penggemukan sapi perekonomian anggota menjadi lebih baik bahkan telah dapat keluar dari garis kemiskinan.²³

Dari penelaahan terhadap penelitian-penelitian diatas, terlihat bahwa para penulis telah berusaha untuk mengungkapkan berbagai hal yang berkaitan dengan Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Al-Ittihad Rumbai

²² Subondo, *Penerapan Pembiayaan Mudharabah pada BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru*, Skripsi Jurusan Ekonomi Islam, (Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, 2010), h. 61

²³ Nurkolis, *Konsep Mudharabah Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Usaha Penggemukan Sapi Pada BMT Al-Ittihad Rumbai)*, Skripsi Jurusan Ekonomi Islam, (Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, 2010), h. 50

Pekanbaru. Akan tetapi, penelitian tentang penerapan akad bai' bitsaman ajil pada pembiayaan modal kerja usaha kecil menengah (UKM) di BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru, sepanjang pengetahuan penulis belum pernah diteliti, berdasarkan fakta-fakta itulah penulis melakukan penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih jelasnya masalah yang akan diteliti dan untuk memudahkan pemahaman dalam penulisan ini, maka penulis memaparkan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang berisikan Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang gambaran umum lokasi penelitian yang terdiri dari Sejarah Berdirinya BMT Al-Ittihad Rumbai, Visi Misi BMT Al-Ittihad Rumbai, Struktur Organisasi BMT Al-Ittihad Rumbai, Sumber dana BMT Al-Ittihad Rumbai dan Pengelolaan Usahanya.

BAB III : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tentang tinjauan teoritis yang membahas mengenai sejarah BMT, pengertian Bai' Bitsaman Ajil (BBA),

Pengertian Akad, Sumber Hukum serta Rukun dan Syarat Bai' Bitsaman Ajil (BBA).

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan yang dijelaskan secara singkat tentang bagaimana penerapan akad Bai' Bitsaman Ajil pada pembiayaan modal kerja usaha kecil menengah (UKM), apa saja kendala pada akad Bai' Bitsaman Ajil pada pembiayaan modal kerja usaha kecil menengah (UKM), dan bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap penerapan akad Bai' Bitsaman Ajil pada pembiayaan modal kerja.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan beserta saran yang diperlukan untuk perbaikan dan informasi yang bermanfaat bagi BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah berdirinya BMT Al-Ittihad Rumbai

Melihat kondisi riil masyarakat dari sisi ekonomi belum dapat dikatakan hidup secara layak dan mapan, tidak adanya lembaga yang membantu untuk meningkatkan pendapatan serta tidak punya posisi tawar dengan pihak lain, dan kondisi-kondisi lain yang serba tidak menguntungkan bagi masyarakat kecil. Dengan memperhatikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat, maka didirikanlah Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Al-Ittihad Rumbai.

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru merupakan lembaga keuangan mikro syariah atau dikenal dengan sebutan Koperasi Syariah yang beroperasi berdasarkan syariah, dimana sistem bunga di koperassi konvensional diganti dengan sistem bagi hasil. Pendirian Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru diawali dengan suatu gagasan untuk memberikan atau menyediakan suatu lembaga keuangan berbentuk koperasi syariah yang sesuai dengan umat Islam yang merupakan penduduk yang mayoritas di Kota Pekanbaru.²⁴

Koperasi Syariah Baitul Maal wa Tamwil (KOBAMATAM) menyelenggarakan Rapat Pembentukan Koperasi pada hari minggu tanggal 12 November 2000, yaitu diprakarsi oleh 30 orang. Atas kuasa Rapat Pembentukan

²⁴ Indra Putra, (*Manajer BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru*), Wawancara, Rumbai, 15 Juli 2013

Koperasi tersebut maka terbentuklah pengurus sekaligus sebagai pendiri koperasi yang terdiri dari :

Ketua : Elyzhar
Wakil Ketua : Nurmansyah
Sekretaris : Agus Nurhartono
Wakil Sekretaris : Nurbaity Awan Wiraputri
Bendahara : Nasrudin²⁵

BMT Al-Ittihad merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang notebenanya adalah lembaga keuangan asset umat dengan prinsip operasionalnya mengacu pada prinsip-prinsip syariah Islam. BMT Al-Ittihad dibentuk sebagai upaya memberdayakan umat secara kebersamaan melalui kegiatan simpanan dan pembiayaan, serta kegiatan yang berdampak pada peningkatan ekonomi anggota dan mitra binaan kearah yang lebih baik, aman dan adil.²⁶

Sebagai lembaga yang mengemban misi sosial, maka dibentuklah divisi *Baitul Maal* yang dikelola secara terpisah agar dapat berjalan secara optimal melayani umat. Sebagai lembaga bisnis dibentuklah *Baitul Maal wa Tamwil* dengan dikelola oleh tenaga muslim yang profesional di bidang keuangan yang akan menampilkan lembaga keuangan syariah yang sehat, berkualitas dan memenuhi harapan umat.²⁷

BMT Al-Ittihad adalah badan pengembangan usaha dari Yayasan Kesatuan Pendidikan Islam (YKPI) Rumbai. BMT Al-Ittihad melaksanakan

²⁵ Dokumen BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru

²⁶ Dokumen BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru

²⁷ Dokumen BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru

prinsip koperasi sesuai dengan Undang-Undang koperasi 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian tetapi memakai prinsip Koperasi Syariah.²⁸

Setelah lebih kurang 15 bulan beroperasi BMT Al-Ittihad Rumbai didaftarkan pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Pekanbaru pada tanggal 31 Oktober 2001 dan memperoleh Badan Hukum No. 22/BH/DISKOP & UKM/3/X/2001. BMT Al-Ittihad Rumbai juga memperoleh Sertifikat Operasional dari PINBUK No. 034/PINBUK/RIAU/XI/2000.²⁹

Dari tahun ketahun anggota BMT Al-Ittihad Rumbai terus mengalami kenaikan jumlah anggota, sampai saat ini tahun 2013 jumlah anggota BMT Al-Ittihad Rumbai sebanyak 7393 orang pertanggal 02 September 2013 dan berasal dari berbagai tempat di Pekanbaru dan bukan hanya masyarakat di Rumbai saja.³⁰

Berdasarkan rapat anggota tahunan maka pergantian pengurus dilakukan untuk periode 2013-2014 dengan susunan sebagai berikut :

PENGAWAS :

Pengawas Syariah : Dr. Mawardi Saleh
Murthado Habibi, LC
Drs. Elyazhar

Pengawas Keuangan : Ardiansyah
Syafaat

PENGURUS :

Ketua : Nasrudin, SE

²⁸ Dokumen BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru

²⁹ Dokumen BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru

³⁰ Yoza Yulanda, (*Admin.Pembiayaan BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru*), Wawancara, Rumbai, 27 Agustus 2013

Wakil Ketua	: Prakoso Catur Putro
Sekretaris	: Zulkifli Bahri
Wakil Sekretaris	: Tafif Putra
Bendahara	: Agung Subarkat
Pengembangan Usaha	: Aswandi Janahar
PENGELOLA :	
Direktur	: Indra Putra
Head Teller	: Safitri Handayani, Sei
Teller	: Iriani, SE
Analisi Pembiayaan	: Riski Amd Rinaldo Anwardi
Admin.Pembiayaan	: Yoza Yulanda, S.Hum
CS/Back Office	: Ainul Muftatahani, SE
Internal Auditor	: Kiki Afriani Gultom. ³¹


B. Visi dan Misi BMT Al-Ittihad Rumbai

Visi BMT Al-Ittihad adalah menjadi pusat dakwa Islam terpadu untuk mewujudkan masyarakat madani yang sejahtera lahir dan batin serta bahagia dunia dan akhirat. Sedangkan misi BMT Al-Ittihad adalah memacu pembinaan ummat dalam bidang pengembangan usaha muamalat Islam.³² Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an :

³¹ Ainul, (*Custemer Service BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru*), Wawancara. Rumbai, 11 Juli 2013


³² Brosur BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru

QS.An-Nisa : 29 :



Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS.An-Nisa : 29)*

QS.Al Maa-idah : 1



Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. diharamkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.(QS.Al-Maa-idah : 1)*

Sedangkan fungsi BMT Al-Ittihad adalah menjalin Ukhuwah Islamiyah (persaudaraan Islam) melalui pungutan dan penyaluran zakat, infaq dan shadaqah serta memasyarakatkannya dan menunjang pemberdayaan ummat melalui program pemberian modal bagi pedagang ekonomi lemah, pemberian beasiswa dan santunan kaum *Dhua'fa*.³³

Dan yang menjadi tujuan utama BMT Al-Ittihad Rumbai adalah meningkatkan kesejahteraan jasmani dan rohani serta mempunyai posisi tawar (daya saing) anggota dan mitra binaan juga masyarakat pada umumnya melalui kegiatan pendukung lainnya.³⁴

C. Struktur Organisasi BMT Al-Ittihad

Maju mundurnya suatu perusahaan sangat ditentukan oleh organisasi yang baik, struktur organisasi adalah suatu kerangka yang melihatkan sejumlah tugas serta wewenang tentang pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan dalam suatu perencanaan.

Perencanaan suatu organisasi sangat penting artinya bagi suatu persoalan karena struktur organisasi dapat memperjelas batas dari tugas, wewenang, dan tanggung jawab seseorang sebagai anggota dari suatu organisasi, sehingga hal ini dapat menghilangkan hambatan-hambatan dalam melaksanakan pekerjaan yang di sebabkan oleh kebingungan dan ketidaktentuan tentang pemberian tugas, serta untuk melakukan jaringan komunikasi keputusan yang akan mendukung sasaran pencapaian tujuan.

³³ Brosur BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru

³⁴ Ainul, (*Customer Service BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru*), Wawancara. Rumbai, 11 Juli 2013

Struktur organisasi yang baik adalah yang harus memenuhi syarat yang efektif dan efisien. Suatu organisasi yang efektif adalah jika memungkinkan setiap individu mencapai sasaran organisasi. Sedangkan struktur organisasi yang efisien adalah jika memudahkan pencapaian tujuan-tujuan organisasi dengan biaya yang minimal untuk mendapatkan keuntungan atau laba yang optimal atas setiap penghasilan yang diperoleh dari usaha tersebut.

Untuk lebih jelasnya struktur organisasi Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Al Ittihad Rumbai Pekanbaru dapat dilihat sebagai mana pada bagan sebagai berikut (*terlampir*) :

1. Rapat Anggota tahunan
 - a. Rapat anggota tahunan dilakukan satu tahun sekali.
 - b. Pengesahan atau perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi.
 - c. Pemilihan dan pengangkatan, sekaligus pemberhentian pengurus dan pengawas baik pengawas syariah dan pengawas manajemen.
 - d. Penetapan anggaran pendapatan belanja BMT selama satu tahun
 - e. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diperoleh BMT selama satu tahun.
 - f. Pengesahan laporan pertanggungjawaban pengurus tahun sebelumnya
Pengesahan rancangan program kerja tahunan.
2. Pengawas Syariah

- a. Sebagai penasehat dan pemberi saran atau fatwa kepada pengurus dan pengelola mengenai hal-hal yang berkaitan syariah seperti penetapan produk.
 - b. Sebagai mediator antara BMT dan Pengawas Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah Provinsi.
 - c. Mewakili anggota dalam pengawas syariah.
3. Pengawas Keuangan
- a. Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada pengelola mengenai kebijakan keuangan.
 - b. Sebagai auditor dalam mengambil keputusan khususnya yang berhubungan dengan keuangan.
 - c. Mengawasi perkembangan keuangan dalam setiap transaksi yang dilakukan oleh pihak pengelola.
4. Pengurus
- a. Menyusun kebijakan umum.
 - b. Melakukan pengawasan kegiatan pengelola.
 - c. Menyetujui pembiayaan untuk suatu jumlah tertentu.
 - d. Memimpin jalannya Baitul Maal wa Tamwil (BMT) sehingga sesuai dengan tujuan dan kebijakan umum.
 - e. Memimpin dan mengarahkan kegiatan yang dilakukan oleh pengelola.
5. Direktur

Tanggung Jawab :

- a. Tersusunnya sasaran rencana jangka pendek dan rencana jangka panjang serta proyeksi finansial tahunan.
- b. Tercapainya target yang telah ditetapkan secara keseluruhan.
- c. Tercapainya lingkungan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka memenuhi kebutuhan BMT.
- d. Menjaga BMT agar dalam aktivitasnya senantiasa tidak lari dalam visi dan misinya.
- e. Tersedianya sistem pembukuan dan pencatatan data yang akurat.
- f. Terselenggaranya penilaian prestasi kerja karyawan.

Wewenang :

- a. Memimpin rapat koordinasi pembiayaan antar pengelola untuk memberikan keputusan terhadap pengajuan pembiayaan sebelum diajukan oleh rapat komite dengan pengurus BMT.
 - b. Penyetujuan atau penolakan pengajuan pembiayaan dalam rapat koordinasi pengelola secara musyawarah dengan alasan-alasan yang jelas.
 - c. Memberikan teguran dan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan BMT.
 - d. Mengusulkan promosi, rotasi dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - e. Melakukan penilaian prestasi karyawan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Teller

Tanggung Jawab :

- a. terselesaikan laporan kas harian.
- b. Terjaganya keamanan kas.
- c. Membuat *cash flow* mingguan untuk analisis.
- d. Menetapkan strategi yang harus dilakukan berdasarkan analisis.

Wewenang :

- a. Tidak memberikan berkas-berkas kepada pihak yang tidak berkepentingan.
- b. Memegang kas tunai sesuai dengan kebijakan yang berlaku.
- c. Menerima transaksi tunai.
- d. Menolak pengeluaran kas apabila tidak ada bukti-bukti pendukung memegang kunci brankas.
- e. Mengusulkan strategi baru.

7. Analisis Pembiayaan

Tanggung Jawab :

- a. Memastikan seluruh pengajuan pembiayaan telah diproses sesuai dengan prosedur.
- b. Melakukan analisa pembiayaan dengan tepat dan lengkap dan mempresentasikan dalam rapat koordinasi pengelola dan rapat komite dengan pengurus.
- c. Pembentukan laporan pembiayaan sesuai dengan periode.
- d. Membuat surat teguran dan peringatan kepada mitra.

- e. Melihat peluang potensi pasar yang ada dalam upaya pengembangan pasar.

Wewenang :

- a. Memberikan usulan untuk pengembangan pasar kepada Direktur.
- b. Menentukan target pembiayaan bersama dengan Direktur dan analis yang lain.
- c. Memberikan peringatan kepada mitra yang lalai untuk menunaikan janji sesuai dengan kesepakatan.
- d. Memberikan masukan dan kritik membangun kepada sesama pengelola BMT termasuk kepada Direktur.

8. CS / Back Office

Wewenang :

- a. Pelayanan terhadap pembukuan dan penutupan rekening tabungan dan deposito serta mutasinya.
- b. Pelayanan terhadap setoran dan penarikan tabungan dan penerimaan SPP.
- c. Menerima pelunasan dan angsuran pembiayaan.
- d. Pelayanan awal kepada mitra yang mengajukan pembiayaan.
- e. Pengarsipan seluruh surat keluar atau masuk dan berkas-berkas pembiayaan.

Wewenang :

- a. Memberikan penjelasan kepada mitra mengenai produk BMT.
- b. Mencatat dan membukukan transaksi pada buku tabungan mitra.
- c. Memberi nomor bukti transaksi atas permintaan kasir.

9. Internal auditor dan Administrasi Pembiayaan
 - a. Pembuatan laporan keuangan YKPI kepada pengurus YKPI.
 - b. Pengarsipan laporan keuangan dan berkas-berkas yang berkaitan secara langsung dengan keuangan YKPI.
 - c. Menyiapkan administrasi pencairan pembiayaan.
 - d. Pengarsipan jaminan pembiayaan.
 - e. Membukukan angsuran pembiayaan harian kepada kontrol pembiayaan.³⁵

D. Sumber dana dan Cara mendistribusikan dana BMT Al-Ittihad Rumbai

1. Sumber dana BMT Al-Ittihad Rumbai

Prinsip utama dalam manajemen pembiayaan adalah kepercayaan, artinya kemauan masyarakat untuk menginvestasikan uangnya kepada BMT itu sendiri, karena BMT merupakan lembaga amanah. Pada Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Al-Ittihad Rumbai memiliki dua sumber dana dan sekaligus sebagai produk pendanaan, yaitu :³⁶

- 1) Dana Sendiri
 - a. Simpanan pokok khusus atau saham yang merupakan syarat untuk menjadi anggota penuh BMT Al-Ittihad Rumbai.
 - b. Simpanan pokok sebesar Rp.50.000,- yang dibayar satu tahun sekali. Simpanan pokok ini bersama dengan simpanan wajib adalah syarat untuk menjadi anggota biasa BMT Al-Ittihad.
 - c. Simpanan wajib sebesar Rp.5.000,- yang dibayar setiap bulannya.

³⁵ Dokumen BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru

³⁶ Dokumen BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru

- d. Hibah atau wakaf adalah pemberian seseorang pada BMT Al-Ittihad Rumbai tanpa ikatan yang besarnya tidak terbatas, dan hibah bisa digunakan sebagai modal.
- e. Infaq, sedekah adalah titipan seseorang pada BMT Al-Ittihad Rumbai untuk dipakai sesuai keperluan.
- f. Sisa hasil usaha yang dicadangkan adalah sisa hasil usaha yang tidak dibagikan kepada anggota dan selanjutnya masuk sebagai modal BMT Al-Ittihad Rumbai.
- g. Zakat perorangan anggota atas hasil usaha BMT Al-Ittihad akan diberikan pada yang berhak.

2) Dana Pinjaman

a. Simpanan Mudharabah

Adalah simpanan sukarela anggota BMT Al-Ittihad dengan mendapatkan bagi hasil. Simpanan ini dapat diambil setiap saat.

Simpanan mudharabah terdiri dari beberapa macam yang dibedakan menurut niat nasabah, yaitu :

1. Simpanan Mudharabah biasa
2. Simpanan Mudharabah Pendidikan
3. Simpanan Mudharabah Haji
4. Simpanan Mudharabah Umrah
5. Simpanan Mudharabah Qurban
6. Simpanan Mudharabah Idul Fitri
7. Simpanan Mudharabah Walimah

8. Simpanan Mudharabah Aqikah
9. Simpanan Mudharabah Wisata
10. Simpanan Mudharabah Perumahan

b. Investasi Biasa

Adalah simpanan yang berjangka yang hanya dapat diambil dalam jangka waktu tertentu dengan jasa bagi hasil ditetapkan oleh BMT Al-Ittihad.

c. Investasi Khusus (Mudharabah Muqayadah)

Adalah simpanan mudharabah khusus yang diikutkan pada suatu proyek tertentu, setelah proyek itu selesai, simpanan dikembalikan disertai bagi hasil yang telah ditetapkan semula.

d. Simpanan Wadi'ah

Adalah simpanan yang berupa titipan dana nasabah pada BMT Al-Ittihad tanpa diberikan bagi hasil, tapi bisa diberikan bonus infaq oleh BMT yang tidak ditetapkan besarnya.

e. Sumber lainnya yang sah dan sesuai dengan syariah seperti :

1. Pinjaman pihak Ketiga
2. Pinjaman koperasi syariah
3. Pinjaman Bank Syariah

2. Cara mendistribusikan dana (pembiayaan) BMT Al-Ittihad Rumbai

a. Pembiayaan Mudharabah

Adalah pembiayaan dengan adanya perjanjian usaha antara BMT dengan anggota dimana seluruh dana dari BMT sedangkan anggota melakukan pengelolaan atas usaha. Hasil usaha ini dibagi sesuai dengan kesepakatan pada waktu akad pembiayaan, jika terjadi kerugian maka BMT menanggung kerugian dana.

b. Pembiayaan Musyarakah

Adalah pembiayaan dengan perjanjian antara BMT dengan anggota dimana BMT mengikutsertakan sebagian dana dalam usaha tersebut. Hasil usaha ini dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama dengan mempertimbangkan proporsi modal. Jika terjadi kerugian, maka kerugian ditanggung bersama sesuai dengan proporsi modal.

c. Pembiayaan Murabahah

Adalah memberikan kredit modal kerja pada usaha produktif BMT melakukan pembelian barang sedangkan anggota/pengusaha melakukan pembayaran ditangguhkan.

d. Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil (BBA)

Adalah pembiayaan berupa pembelian barang dengan pembayaran cicilan, bisa dikatakan sebagai kredit modal investasi.

e. Pembiayaan Al-Qardhul Hasan

Adalah berupa pembiayaan dengan syarat ringan pada anggota dengan tidak ditentukan atau dikenakan bagi hasilnya.

- f. Pembiayaan lain yang bisa dilakukan tapi tidak terbatas seperti Al-Ijarah dan Al-Jualah.³⁷

E. Perkembangan Jumlah Nasabah yang Menjadi Anggota BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru

Untuk mengetahui tingkat perkembangan jumlah nasabah yang menjadi anggota pada BMT Al-Ittihad Rumbai dapat kita lihat pada tabel berikut dimana setiap tahunnya mengalami peningkatan.

TABEL II.1
PERKEMBANGAN ANGGOTA BMT AL-ITTIHAD RUMBAI
PEKANBARU

NO	TAHUN	JUMLAH NASABAH	PENINGKATAN NASABAH
1	2009	2525	-
2	2010	2811	286
3	2011	3243	432
4	2012	3715	472
5	02 September 2013	4393	678

Sumber: Dokumen BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru Tahun 2013

Dari tabel di atas dapat kita melihat setiap tahunnya pada BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru mengalami peningkatan jumlah anggota, dimana hal ini menunjukkan bahwa BMT Al-Ittihad sudah memberikan peluang

³⁷ Dokumen BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru

kepada masyarakat untuk bergabung menjadi anggota dan melakukan pembiayaan-pembiayaan yang ada di BMT Al-Ittihad Rumbai.

F. Perkembangan Anggota Yang Menggunakan Pembiayaan Yang Ada di BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru

TABEL II.2

PERKEMBANGAN NASABAH YANG MELAKUKAN PEMBIAYAAN PADA BMT AL-ITTIHAD RUMBAL PEKANBARU

NO	TAHUN	JUMLAH NASABAH	PENINGKATAN NASABAH
1	2009	581	-
2	2010	624	43
3	2011	656	32
4	2012	670	14
5	02 September 2013	693	23

Sumber: Dokumen BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru Tahun 2013

Dari tabel di atas dapat kita melihat perkembangan anggota yang melakukan pembiayaan pada BMT Al-Ittihad Rumbai dan melakukan pencairan tiap tahunnya. Ini bermakna bahwa produk pembiayaan yang ada di BMT Al-Ittihad Rumbai memang banyak dilakukan dan diminati oleh nasabah sehingga hal ini menunjukkan kesuksesan dan keberhasilan pihak BMT dalam memperkenalkan produk-produk pembiayaan mereka.

BAB III

KAJIAN PUSTAKA

A. Baitul Maal wa Tamwil (BMT)

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu baitul maal dan baitul tamwil.³⁸ Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank Islam atau BPR Islam.³⁹ Prinsip operasionalnya didasarkan atas prinsip bagi hasil, jual beli dan titipan. Karena itu, meskipun mirip dengan bank Islam, BMT memiliki pangsa pasar tersendiri, yaitu masyarakat kecil yang tidak terjangkau layanan perbankan serta pelaku usaha kecil yang mengalami hambatan-hambatan dalam pengembangan dalam usahanya.⁴⁰

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) adalah balai mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-

³⁸ Nurul Huda dkk, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. Ke-1, h. 363

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*, h. 364

usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.⁴¹

Secara konsepsi BMT adalah suatu lembaga yang didalamnya mencakup dua jenis kegiatan sekaligus, yaitu :

1. Kegiatan mengumpulkan dana dari berbagai sumber seperti zakat, infaq dan sadaqah, dan lain yang dapat dibagikan atau disalurkan kepada yang berhak dalam mengatasi kemiskinan.
2. Kegiatan produktif dalam rangka menciptakan nilai tambah baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang bersumber daya manusia.⁴²

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) merupakan salah satu lembaga ekonomi dan keuangan yang dikenal luas pada masa-masa awal, berkembang pada masa-masa awal kejayaan Islam yang berfungsi sebagai institusi keuangan publik, yang oleh sebagian pengamat ekonomi disejajarkan dengan lembaga yang menjalankan fungsi perekonomian modern seperti bank sentral.⁴³

Lembaga Baitul Maal ini berkembang bersamaan dengan pengembangan masyarakat muslim dan pembentukan negara Islam (masyarakat madani) oleh Rasulullah kala itu. Landasan keberadaan institusi keuangan publik secara


⁴¹ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), Edisi Pertama, Cet. Ke-1, h. 452

⁴² Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), Cet. Ke-1, h. 106

⁴³ Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2007), Cet. Ke-1, h. 55

normatif adalah adanya anjuran dalam Al-Qur'an untuk menyantuni orang miskin secara sukarela.⁴⁴

QS. Al-Ma'aarij : 24-25



Artinya : *Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu. Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta).*(QS.Al-Ma'aarij : 24-25)

BMT berupaya mengkombinasikan unsur-unsur iman, taqwa, uang, materi secara optimum sehingga diperoleh efisien dan produktif, dengan demikian membantu para anggotanya untuk dapat bersaing secara efektif. Semakin besar nilai tambah baru yang dapat diciptakan semakin besar dana yang dapat disalurkan kepada sayar solidaritas dan semakin cepat teratasi kemiskinan disekitar lokasi BMT.⁴⁵

Pertumbuhan ekonomi terkait langsung dalam skala mikro dengan upaya mengatasi kemiskinan materi dan kemiskinan non materi baik melalui kegiatan yang amat padat karya maupun melalui hasil-hasil yang diperoleh. Sesuai namanya, maka semua kegiatan ini diorganisasikan dan dilaksanakan oleh masyarakat setempat secara mandiri.⁴⁶

Baitul maal juga bisa diartikan secara fisik sebagai tempat untuk menyimpan dan mengelola segala macam harta yang menjadi pendapatan negara pada masa

⁴⁴ *Ibid.*, h. 56

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*, h. 57

Rasulullah SAW dan Khalifah Rasyidun, Baitul Maal merupakan lembaga pembendaharaan negara kemudian menjadi sebuah Departemen Keuangan di era dynasty Umayyah dan Abbasiyah yang sekarang berubah menjadi Baitul Maal, yaitu suatu lembaga perekonomian mikro syariah.⁴⁷

Baitul Maal merupakan institusi khusus yang menangani harta yang diterima Negara dan mengalokasikannya bagi kaum muslim yang berhak menerimanya. Setiap harta, baik berupa tanah, bangunan, barang tambang, uang, maupun harta benda lainnya, dimana kaum muslim berhak memilikinya tidak ditentukan hukum *syara'* dan tidak ditentukan individu pemiliknya walaupun jenis harta tertentu maka harta tersebut adalah hak *Baitul Maal* kaum muslim.⁴⁸

Secara sederhana BMT adalah lembaga pendukung peningkatan kualitas usaha ekonomi pengusaha mikro dan pengusaha kecil bawah berdasarkan sistem syariah. BMT adalah lembaga yang terdiri atas dua lembaga, yaitu : *Baitul Maal dan Baitul Tamwil*. Baitul Maal adalah lembaga yang kegiatannya menerima dan menyalurkan dana zakat, infaq dan sadaqah. Sedangkan Baitul Tamwil adalah lembaga yang kegiatannya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas usaha ekonomi pengusaha kecil menengah dan mikro dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan pembiayaan usaha ekonomi.⁴⁹

B. Akad

a. Pengertian Akad

⁴⁷ Nurul Huda dkk, *op.cit.*, h. 366

⁴⁸ Abdul Qadim Zallmun, *Sistem Keuangan di Negara Khilafah*, (Jakarta: Pustaka Tariqul Izzah, 1999), Cet. Ke-1, h. 4

⁴⁹ Muhammad, *op.cit.*, h. 114

Dalam menjalankan bisnis, satu hal yang sangat penting adalah masalah akad (perjanjian). Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari.⁵⁰

Kata “akad” berasal dari bahasa Arab *al-aqdu* dalam bentuk jamak disebut *al-uquud* yang berarti ikatan atau simpul tali. Menurut para ulama fiqh definisi akad adalah sebagai hubungan antara ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan.⁵¹

Menurut pasal 262 Mursyid al-Hairan, akad merupakan pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad. Maksudnya adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.⁵²

Akad menurut bahasa adalah mengikat atau mengumpulkan dua ujung sesuatu. Menurut Taufiq dalam Wahbah al-Zuhaili ada dua definisi tentang akad menurut syariah, *pertama* akad adalah perikatan antara dua ucapan yang mempunyai akibat hukum. Definisi *kedua* akad adalah apa yang menjadi ketepatan seorang untuk mengerjakannya yang timbul hanya dari satu kehendak atau dua kehendak.⁵³

⁵⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), Cet. ke-1, h. 71

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2007), h. 68

⁵³ Dewi Nurul Musjtari, *Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2012), Cet. ke-1, h. 40

Ahmad Azhar Basyir memberikan definisi bahwa akad adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya.⁵⁴

Pengertian Akad juga dapat dijumpai dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. Pada Pasal 1 angka (4) dikemukakan bahwa: "Akad adalah kesepakatan tertulis antara pihak Bank dengan Nasabah dan/atau pihak lain yang memuat hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah".⁵⁵

Secara sederhana akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.⁵⁶

b. Syarat Syah Akad

Untuk sahnyanya suatu akad harus memenuhi hukum akad yang merupakan unsur asasi dari akad. Rukun akad tersebut adalah:⁵⁷

1. *Al-Aqid* atau pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutu, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum.

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*, h. 43

⁵⁶ PUSAT PENGKAJIAN HUKUM ISLAM DAN MASYARAKAT MADANI (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi syariah Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2009), Cet. ke-1, h. 15

⁵⁷ Mardini, *op.cit.*, h. 72

2. *Shighat* atau perbuatan yang menunjukkan terjadinya akad yang berupa ijab dan kabul. Ijab adalah ucapan yang diucapkan oleh penjual dan kabul adalah ucapan setuju dan rela yang diucapkan oleh pembeli.
3. *Al-Ma'qud alaih* atau objek akad yaitu jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak.
4. Tujuan pokok akad. Tujuan akad itu jelas diakui *syara'* dan tujuan akad itu terikat erat dengan berbagai bentuk yang dilakukan.

c. Implementasi Prinsip-Prinsip Akad kedalam Produk

Secara garis besar kegiatan operasional perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu :⁵⁸

1) Kegiatan penghimpunan dana (*Funding*)

Kegiatan penghimpunan dana dapat ditempuh oleh perbankan syariah melalui mekanisme tabungan dan giro dimana tabungan dan giro ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu: tabungan dan giro didasarkan pada akad *wadiah*. Serta tabungan dan giro didasarkan pada akad *mudharabah*. Sedangkan untuk deposito hanya memakai akad *mudharabah*.

2) Kegiatan penyaluran dana (*Lending*)

Untuk kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat dapat ditempuh oleh bank dalam bentuk *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, ataupun *qard*. Pihak bank sebagai penyedia dana akan

⁵⁸ Dewi Nurul Musjtari, *op.cit.*, h. 54

mendapatkan imbalan dalam bentuk margin keuntungan untuk *murabahah*, bagi hasil untuk *mudharabah* dan *musyarakah*, serta biaya administrasi untuk *qard*.

3) Jasa

Dalam kegiatan pelayanan jasa dapat berupa *kafalah*, *hawalah*, dan *sharf*.

C. Bai' Bitsaman Ajil (BBA)

a. Pengertian Bai' Bitsaman Ajil (BBA)

Istilah Bai' Bitsaman Ajil secara harfiah berasal dari tiga kata yaitu *bai'*, *tsaman* dan *ajil*. *Bai'* bermakna jual beli/transaksi, *tsaman* bermakna harga, dan *ajil* maknanya bertempoh atau tidak tunai.⁵⁹ Jenis transaksi ini sesuai dengan namanya Bai' Bitsaman Ajil (BBA) adalah jual beli yang uangnya diberikan kemudian atau ditangguhkan dimana tangguhan dibayar selama jangka waktu yang disepakati dengan memperhatikan kemampuan mengangsur ataupun arus kas usaha nasabah tersebut.⁶⁰

Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil adalah suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara bank dengan nasabahnya, dimana bank menyediakan dana untuk pembelian barang atau aset yang dibutuhkan nasabah untuk mendukung suatu usaha atau proyek, dan nasabah akan

⁵⁹ Ahmad Ifham Solihin, *Ini Loh, Bank Syariah*, (Jakarta: PT Grafindo Media Pratama, 2008), h. 105

⁶⁰ *Ibid.*

membayar secara mencicil kepada bank yang telah memberikan dana tersebut.⁶¹

Menurut Osman Sabran, pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil (BBA) adalah suatu kontrak perjanjian oleh bank untuk membeli barang yang dikehendaki oleh si nasabah.⁶² Bank tersebut akan menjual barang yang dibelinya itu kepada nasabah tersebut dengan harga pokok dan ketentuan yang disepakati, dan si nasabah akan membayarnya secara tangguh, mengikuti masa tempo yang telah ditetapkan dan di bayar dengan jumlah tertentu secara berangsur-angsur.⁶³

Secara sederhana Bai' Bitsaman Ajil (BBA) adalah pembiayaan yang berakad jual beli, maksudnya suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara BMT dengan anggotanya, dimana BMT menyediakan dananya untuk sebuah investasi dan atau pembelian barang modal dan usaha anggotanya yang kemudian proses pembayarannya dilakukan secara angsuran atau dicicil.⁶⁴

Bai' Bitsaman Ajil (BBA) itu merupakan akad jual beli murabahah (cost + margin) ketika pembayaran dilakukan secara tangguh dan dicicil dalam jangka waktu panjang sehingga disebut juga dengan *credit murabahah* jangka panjang.⁶⁵

⁶¹ H.Karnaen dan M.Syafi'I Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), h. 105

⁶² Osman Sabran, *Urus Niaga Al-Bai' Bitsaman Ajil dalam Mekanisme Pembiayaan Tanpa Riba*, (Malaysia: UTM, 2000), h. 4

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Muhammad, *op.cit.*, h. 119


⁶⁵ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h.

Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil secara sederhana juga dapat di maksud dengan suatu perjanjian yang disepakati antara pihak BPR Syariah dengan nasabahnya, di mana BPR Syariah menyediakan dana untuk pembelian barang atau aset yang dibutuhkan nasabahnya untuk mendukung suatu usaha dan proyeknya lalu nasabah akan membayar secara mencicil kepada pihak BPR Syariah dengan waktu yang telah disepakati di awal kontrak.⁶⁶

Bai' Bitsaman Ajil merupakan akad jual beli dimana harga dan keuntungan disepakati antara penjual dan pembeli, jenis dan jumlah barang dijelaskan dengan rinci. Barang kemudian diserahkan pada saat akad jual beli dan pembayaran bisa dilakukan secara mengangsur atau cicilan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada skema dibawah.⁶⁷

GAMBAR III.1

SKEMA BAI' BITSAMAN AJIL (BBA)




b. Dasar Hukum Bai' Bitsaman Ajil (BBA)

⁶⁶ Warkum Sumitro, *Azaz-Azaz Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BAMUI & TAFKUL) di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), Cet. ke-2, h. 114

⁶⁷ Bambang Hermanto, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Pekanbaru, SUSKA PRESS, 2008), h. 64

Al-Qur'an mengizinkan transaksi dalam bisnis selagi transaksi tersebut tidak keluar dari ajaran Islam. Adapun Firman Allah yang dapat dijadikan rujukan akad Bai' Bitsaman Ajil adalah sebagai berikut :

QS.An-Nisa : 29



Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*
 (QS.An-Nisa : 29)

Jual beli dimana murabahah dan bai' bitsaman ajil merupakan bagian terpenting dari padanya, merupakan bagian terbesar dari rangkaian

perniagaan dan bisnis. Adapun hadits Rasulullah diriwayatkan oleh Ibnu Majah yaitu:

عَنْ صُهَيْبٍ ، قَالَ : قَالَ اللهُ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ ،
وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ ، لِابْتَيْتِ ، لَا لِلْبَيْعِ .

“Diriwayatkan dari Shuhaib r.a bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan, yaitu jual beli tidak secara tunai (murabahah), qiradl dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga bukan untuk keperluan jual beli.” (HR.Ibnu Majah).⁶⁸

c. Rukun dan Syarat Bai' Bitsaman Ajil (BBA)

1. Rukun jual beli

Rukun jual beli menurut mazhab Hanafi adalah *Ijab* dan *Qabul* yang menunjukkan adanya pertukaran atau kegiatan saling memberi yang menempati kedudukan *Ijab* dan *Qabul* itu. Rukun jual beli ada tiga, yaitu:⁶⁹

- 1) Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli
- 2) Objek transaksi, yaitu harga dan barang
- 3) Akad (transaksi), yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi baik tindakan itu berbentuk kata-kata maupun perbuatan.

⁶⁸ Hadits Riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib r.a

⁶⁹ Mardini, *op.cit.*, h. 102

Menurut jumhur ulama' ada 4 rukun dalam jual beli, yaitu : orang yang menjual, orang yang membeli, *sighat*, dan barang atau sesuatu yang diakadkan. Dari keempat rukun ini sepakat dalam setiap jenis akad. Rukun jual beli menurut jumhur ulama', selain mazhab Hanafi ada 3 atau 4, yaitu : orang yang berakad (penjual dan pembeli), yang diakadkan (harga dan barang), dan *sighat* (Ijab dan Qabul).

2. Syarat jual beli

Adapun syarat jual beli antara lain :

1. Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah (pembeli)
2. Kontrak pertama harus sah dan sesuai dengan rukun yang ditetapkan
3. Kontrak harus bebas dari riba
4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian
5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.⁷⁰

Jual beli diatas hanya untuk barang atau produk yang telah dikuasai atau dimiliki oleh penjual pada waktu negosiasi dan berkontrak. Bila produk tersebut tidak dimiliki penjual, sistem yang digunakan adalah jual beli kepada pemesan pembelian. Hal ini

⁷⁰ Brosur BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru

dinamakan demikian karena si penjual semata-mata mengadakan barang untuk memenuhi kebutuhan sipembeli yang memesannya.⁷¹

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sebelum hasil penelitian ini disampaikan, terlebih dahulu penulis akan menjabarkan identitas responden, yang diukur berdasarkan jenis kelamin dan pendidikan terakhirnya. Adapun nasabah yang masih aktif menggunakan pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil pada modal usaha kecil menengah (UKM) berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut :

TABEL IV.1

IDENTITAS RESPONDEN BERDASARKAN JENIS KELAMIN

NO	JAWABAN	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
----	---------	-----------	----------------

⁷¹ Riski, (*Analisis Pembiayaan dan IT BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru*), Wawancara, Rumbai, 23 Agustus 2013

1	Laki-laki	25	46 %
2	Perempuan	29	54 %
Jumlah		54	100 %

Sumber : Data Olahan Tahun 2013

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa responden yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 25 orang atau 46%, dan untuk responden yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 29 orang atau 54%. Ini menunjukkan bahwa nasabah yang mendominasi menggunakan produk bai' bitsaman ajil ini adalah perempuan dikarenakan peluang perempuan untuk melakukan usaha mikro lebih besar, hal ini dapat dilihat waktu luang perempuan yang lebih banyak dibanding laki-laki. Laki-laki bekerja pagi hingga sore sehingga kurangnya waktu mereka untuk melakukan usaha dan membuka suatu proyek. Ini menyebabkan lebih banyak kalangan ibu-ibu yang membuka usaha dan bisnis dikarenakan peluang mereka yang lebih besar.

Kemudian kita akan melihat pendidikan terakhir dari masing-masing responden pada tabel berikut ini :

TABEL IV.2

IDENTITAS RESPONDEN BERDASARKAN PENDIDIKAN
TERAKHIR

NO	JAWABAN	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1	SD	-	-
2	SMP	3	6 %
3	SMA	18	33 %
4	S1	33	61 %
Jumlah		54	100 %

Sumber : Data Olahan Tahun 2013

Dari tabel di atas dapat kita ketahui pendidikan terakhir masing-masing dari setiap nasabah yang menjadi responden yaitu untuk tamatan SMP sebanyak 3 orang atau 6% dan untuk tamatan SMA sebanyak 18 orang atau 33% sedangkan untuk tamatan S1 sebanyak 33 orang atau 61%. Ini bermakna tingkat kelulusan untuk nasabah BMT Al-Ittihad Rumbai dominan lulusan S1, dan menunjukkan nasabah tersebut memiliki pendidikan yang baik. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, peluang perempuan untuk melakukan usaha mikro lebih besar dibanding peluang laki-laki. hal ini dapat dilihat banyak diantara ibu-ibu ini memilih untuk membuka usaha mikro dibanding bekerja seperti para suaminya meskipun mereka berpendidikan tinggi.⁷²

A. Penerapan Akad Bai' Bitsaman Ajil (BBA) pada pembiayaan modal kerja usaha kecil menengah (UKM) di BMT Al-Ittihad Rumbai

Penerapan pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil pada pembiayaan modal kerja usaha kecil menengah (UKM) yang ada di BMT Al-Ittihad Rumbai tidak jauh berbeda dengan prosedur pembiayaan-pembiayaan lain yang ada di BMT Al-Ittihad, dimana nasabah yang ingin melakukan pembiayaan harus mengajukan permohonan dan memenuhi syarat-syarat pembiayaan yang telah ditentukan oleh pihak BMT Al-Ittihad, yaitu antara lain :⁷³

1. Mendaftar menjadi anggota

⁷² Pengamatan Penulis, 27 Agustus 2013, Rumbai Pekanbaru

⁷³ Brosur BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru

- Menyerahkan Fotocopy KTP/SIM sebanyak 1 Lembar
 - Membayar Simpanan Poko sebesar Rp.50.000,-
 - Membayar Simpanan Wajib sebesar Rp.10.000,-
 - Membayar Simpanan Mudharabah minimal Rp.5.000,-
2. Mengisi Aplikasi atau Formulir Pembiayaan
 3. Melampirkan Fotocopy Slip Gaji (Pegawai/Karyawan)
 4. Melampirkan Surat Keterangan Penghasilan (Wiraswasta)
 5. Melampirkan Fotocopy Kartu Keluarga/Surat Nikah
 6. Memperlihatkan Jaminan dan Menyerahkan Fotocopy Jaminan
 - Pembiayaan < Rp.5.000.000,-
BPKB Kendaraan Roda Dua, SKGR, Payroll Pegawai PT.CPI
 - Pembiayaan > Rp.5.000.000,-
SKGR, Sertifikat Tanah, Payroll Pegawai PT.CPI
 7. Usia Nasabah Max 60 Th
 8. Pembiayaan di Asuransikan (Asuransi Jiwa)
 9. Menyerahkan Materai @Rp.6.000,- sebanyak 1 Lembar

Nasabah BMT Al-Ittihad yang melakukan pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil (BBA) pada pembiayaan modal kerja usaha kecil menengah memiliki berbagai macam usaha dan proyek, usaha dan proyek yang mereka jalani tidak terlepas dari pembiayaan ini. Dan dalam pembiayaan modal kerja usaha kecil menengah ini penerapan akadnya menggunakan akad Bai' Bitsaman Ajil, yaitu pihak BMT menyediakan barang yang dipesan oleh nasabah dan

sistem pembayarannya dilakukan secara angsuran sesuai dengan akad di awal kontrak.

Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil yang ada di BMT Al-Ittihad Rumbai memang sudah banyak yang menggunakannya, namun pemahaman dan pengetahuan mengenai Akad Bai' Bitsaman Ajil ini tidak semua orang mempunyainya. Untuk lebih jelas apakah nasabah yang menggunakan pembiayaan BBA sudah mengenal akad BBA tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL IV.3

RESPONDEN MENGENAL PRODUK BAI' BITSAMAN AJIL (BBA).

NO	JAWABAN	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1	Ya	49	90 %
2	Tidak	5	10 %
Jumlah		54	100 %

Sumber : Data Olahan Tahun 2013

Pada tabel di atas dapat dilihat pengetahuan responden terhadap produk Bai' Bitsaman Ajil (BBA), apakah responden sudah mengenal produk tersebut atau belum dimana peneliti menyebarkan angket dengan pertanyaan Apakah Bapak/Ibu mengenal produk Bai' Bitsaman Ajil (BBA) yang terdapat di BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru.

Dari tabel di atas dapat kita melihat bahwa yang menjawab ya sebanyak 49 orang atau 90%, sedangkan yang menjawab tidak sebanyak 5 orang atau 10%. Dari hal di atas dapat kita ketahui bahwa rata-rata atau semua responden sudah mengenal produk Bai' Bitsaman Ajil yang ada di BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru.

Sebagai sebuah lembaga keuangan Islam, BMT Al-Ittihad mempunyai kewajiban untuk mensosialisasikan atau memberikan pengetahuan yang cukup bagi anggotanya tentang pembiayaan (kredit) pola syariah yang tentunya sangat berbeda dengan pola kredit selama ini yang dikenal oleh masyarakat. Dan sebanyak 25% nasabah yang menjadi responden sudah mengenal produk Bai' Bitsaman Ajil yang ada di BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru.⁷⁴

Selanjutnya kita akan melihat melalui apa responden mendapatkan informasi mengenai produk bai' bitsaman ajil ini. Hal tersebut dapat kita lihat pada tabel berikut :

TABEL IV.4
RESPONDEN MENDAPATKAN INFORMASI MENGENAI PRODUK BAI'
BITSAMAN AJIL.

NO	JAWABAN	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1	Sosialisasi dari pihak BMT Al-Ittihad Rumbai	6	11 %
2	Penyebaran brosur BMT Al-Ittihad Rumbai	10	19 %
3	Informasi dari orang terdekat	38	70 %
Jumlah		54	100 %

Sumber : Data Olahan Tahun 2013

Dari tabel di atas, dapat kita ketahui bahwa nasabah yang menggunakan pembiayaan BBA mendapatkan informasi mengenai produk pembiayaan Bai'

⁷⁴ Pengamatan Penulis, 26 Agustus 2013, Rumbai Pekanbaru

Bitsaman Ajil ini melalui sosialisasi dari pihak BMT sebanyak 6 orang atau 11%, melalui penyebaran brosur sebanyak 10 orang atau 19% sedangkan informasi dari orang-orang terdekat sebanyak 38 orang atau 70%. Hal ini bermakna informasi melalui orang terdekat lebih berperan dibanding dari sosialisasi dan penyebaran brosur oleh pihak BMT Al-Ittihad.

Kemudian kita akan melihat apa yang menjadi daya tarik nasabah dalam menggunakan produk pembiayaan bai' bitsaman ajil. Hal ini dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

TABEL IV.5
DAYA TARIK RESPONDEN PADA PRODUK PEMBIAYAAN BAI'
BITSAMAN AJIL.

NO	JAWABAN	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1	Sistem bagi hasil	11	20 %
2	Sistem syariah	24	45 %
3	Bantuan modal dan materi (pinjaman)	19	35 %
	Jumlah	54	100 %

Sumber : Data Olahan Tahun 2013

Dari tabel di atas, dapat dilihat yang menjadi daya tarik bagi nasabah untuk menggunakan produk bai' bitsaman ajil diantaranya sistem bagi hasil sebanyak 11

orang atau 20%, sistem syariah sebanyak 24 orang atau 45% dan bantuan modal dan materi (pinjaman) sebanyak 19 orang atau 35%. Hal ini bermakna nasabah yang menggunakan produk pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil (BBA) karena sistem syariah yang diterapkan oleh pihak BMT. Namun masih ada juga nasabah yang menggunakan produk BBA ini dikarenakan bantuan modal dan materi yang diberikan. Ini menunjukkan bahwa masih kurangnya pengetahuan nasabah tentang sistem syariah yang diterapkan pada BMT Al-Ittihad.

Pada akad pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil kontrak yang dilakukan antara pihak nasabah dengan pihak BMT adalah kontrak secara tertulis. Dimana, kontrak yang mereka lakukan tidak melanggar syara' dan telah sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh pihak BMT Al-Ittihad sendiri yang tentunya tidak merugikan pihak nasabah yang melakukan pembiayaan.⁷⁵ Maka, pada tabel selanjutnya dapat kita melihat aplikasi akad transaksi pembiayaan bai' bitsaman ajil yang ditetapkan berjalan baik atau tidak.

TABEL IV.6

**APLIKASI AKAD TRANSAKSI PEMBIAYAAN BAI' BITSAMAN AJIL
PADA PEMBIAYAAN MODAL KERJA**

NO	JAWABAN	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1	Berjalan baik	50	93 %
2	Tidak berjalan baik	4	7 %
Jumlah		54	100 %

Sumber : Data Olahan Tahun 2013

Dapat kita melihat dari tabel di atas bahwa aplikasi akad transaksi pada pembiayaan bai' bitsaman ajil yang ditetapkan untuk pembiayaan modal kerja

⁷⁵ Pengamatan Penulis, 28 Agustus 2013, Rumbai Pekanbaru

yang menyatakan berjalan baik sebanyak 50 orang atau 93% dan yang menyatakan tidak berjalan dengan baik sebanyak 4 orang atau 7%.

Hal ini bermakna bahwa aplikasi akad bai' bitsaman ajil yang ditetapkan sudah berjalan dengan baik. Dari hasil observasi penulis, pelaksanaan transaksi akad bai' bitsaman ajil saat ini sudah sesuai dengan syariah, dari bagi hasil yang ditetapkan, jenis barang-barang yang diperjual belikan, dan akad kontrak yang dilakukan oleh pihak BMT dengan nasabah tidak ada yang melanggar syariah.⁷⁶ Aplikasi akad pada transaksi pembiayaan bai' bitsaman ajil berjalan dengan baik tidak terlepas pada prosedur pelaksanaan akad ini, dan prosedur pelaksanaan akad bai' bitsaman ajil dapat kita lihat pada tabel berikut :

TABEL IV.7
PELAKSANAAN AKAD BAI' BITSAMAN AJIL PADA PEMBIAYAAN
MODAL KERJA USAHA KECIL MENENGAH (UKM).

NO	JAWABAN	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1	Mudah	47	87 %
2	Sulit	7	13 %
3	Tidak Tahu	-	-
Jumlah		54	100 %

Sumber : Data Olahan Tahun 2013

Dari tabel di atas dapat kita lihat prosedur pelaksanaan akad bai' bitsaman ajil pada pembiayaan modal kerja usaha kecil menengah (UKM) yang menyatakan mudah sebanyak 47 orang atau 87% dan yang menyatakan sulit 7 orang atau 13%.

⁷⁶ Pengamatan Penulis, 27 Agustus 2013, Rumbai Pekanbaru

Pada pembiayaan biasanya yang menyulitkan para nasabah untuk melakukan transaksi pembiayaan adalah adanya barang jaminan yang ditetapkan oleh pihak BMT dalam memberikan pembiayaan, sehingga nasabah merasa keberatan dan kesulitan dalam melakukan pembiayaan karena tidak adanya sesuatu yang dapat mereka jadikan barang jaminan. Seperti yang dikatakan oleh analis pembiayaan, pada pembiayaan BBA ini, barang jaminan yang telah ditetapkan oleh pihak BMT yaitu berupa surat-surat berharga seperti BPKB Kendaraan Roda Dua, SKGR dan Sertifikat Tanah, jika nasabah tidak memberikan barang jaminan yang berupa surat-surat berharga nasabah dapat menggunakan jaminan atas nama baik seseorang dimana seseorang tersebut harus merupakan salah satu anggota YKPI dengan syarat membuat surat pernyataan jaminan atas persetujuan yang bersangkutan dan melampirkan Payroll Pegawai PT.CPI.⁷⁷ Untuk mengetahui apakah ada barang jaminan yang ditetapkan oleh BMT kepada nasabah yang menjadi responden dapat kita lihat pada tabel berikut :

TABEL IV.8

**APAKAH ADA BARANG JAMINAN YANG DITETAPKAN DARI PIHAK
BMT PADA PEMBIAYAAN BAI' BITSAMAN AJIL.**

NO	JAWABAN	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1	Ada	44	81 %
2	Tidak ada	10	19 %
Jumlah		54	100 %

Sumber : Data Olahan Tahun 2013

⁷⁷ Rinaldo Anwardi, (*Analisis Pembiayaan dan IT BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru*), Wawancara. Rumbai, 15 Juli 2013

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa yang menyatakan ada barang jaminan sebanyak 44 orang atau 81% dan yang menyatakan tidak ada sebanyak 10 orang atau 19%. Dapat kita ketahui bahwa pada pelaksanaan transaksi pembiayaan bai' bitsaman ajil ini menggunakan barang jaminan. Dan jika nasabah tidak memberikan barang jaminan yang telah ditetapkan maka nasabah harus memberikan jaminan yang berupa jaminan nama baik seseorang seperti yang telah diuraikan diatas. Dan untuk mengetahui bentuk barang jaminan yang diberikan oleh nasabah kepada pihak BMT dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

TABEL IV.9

BARANG JAMINAN SEPERTI APA YANG DIBERIKAN.

NO	JAWABAN	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1	Jaminan nama baik seseorang	9	21 %
2	Surat-surat berharga	35	79 %
3	Perhiasan	-	-
Jumlah		44	100 %

Sumber : Data Olahan Tahun 2013

Dari tabel di atas dapat kita lihat bentuk barang jaminan yang diberikan oleh nasabah kepihak BMT berupa jaminan nama baik seseorang sebanyak 9 orang atau 21%, dan yang memberikan surat-surat berharga sebagai barang jaminan

sebanyak 35 orang atau 79%. sedangkan untuk barang jaminan yang berupa perhiasan tidak ada sama sekali.

Dari transaksi yang telah dilakukan oleh para nasabah dengan berbagai macam proses seperti pengajuan permohonan, survey usaha, proses pencairan pembiayaan hingga pelunasan angsuran, kita bisa melihat tanggapan mereka mengenai pembiayaan modal kerja yang diberikan oleh BMT Al-Ittihad tersebut pada tabel berikut ini :

TABEL IV.10

TANGGAPAN RESPONDEN MENGENAI PEMBIAYAAN MODAL KERJA

NO	JAWABAN	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1	Sudah berjalan dengan baik	48	89 %
2	Tidak berjalan dengan baik	6	11 %
Jumlah		54	100 %

Sumber : Data Olahan Tahun 2013

Dari tabel di atas dapat kita lihat tanggapan responden mengenai pembiayaan modal kerja yang diberikan yang menyatakan sudah berjalan dengan baik sebanyak 48 orang atau 89% dan yang menyatakan tidak berjalan dengan baik sebanyak 6 orang atau 11%. Hal ini bermakna pembiayaan yang diberikan pastinya sudah memberikan dampak positif bagi usaha dan proyek para nasabah yang menggunakan produk bai' bitsaman ajil ini.

Berkembang atau tidaknya usaha nasabah setelah menggunakan pembiayaan bai' bitsaman ajil ini dapat kita lihat pada tabel berikut :

TABEL IV.11

APAKAH DENGAN ADANYA AKAD BAI' BITSAMAN AJIL PADA
PEMBIAYAAN MODAL KERJA YANG DIBERIKAN MEMBANTU
MENGGERAKKAN USAHA RESPONDEN.

NO	JAWABAN	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1	Ya	49	91 %
2	Tidak	5	9 %
Jumlah		54	100 %

Sumber : Data Olahan Tahun 2013

Dari tabel di atas kita lihat yang menyatakan ya sebanyak 49 orang atau 91% dan yang menyatakan tidak sebanyak 5 orang atau 9%. Dari pernyataan diatas kita ketahui yang mengatakan ya sebanyak 49 orang atau 91%, alasan responden mengatakan ya dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

TABEL IV.12

JIKA YA, APA ALASAN RESPONDEN?

NO	JAWABAN	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1	Karena sebelumnya usaha saya tidak berkembang	13	27 %
2	Karena usaha saya sekarang sudah memberikan keuntungan yang lebih	14	28 %
3	Karena usaha saya sudah berjalan dengan baik	6	12 %
4	Karena kebutuhan usaha saya sudah terpenuhi	16	33 %

Jumlah	49	100 %
--------	----	-------

Sumber : Data Olahan Tahun 2013

Pada tabel diatas dapat kita lihat alasan responden menyatakan ya, diantaranya karena sebelumnya usaha saya tidak berkembang sebanyak 13 orang atau 27%, karena usaha saya sekarang sudah memberikan keuntungan yang lebih sebanyak 14 orang atau 28%, kerana usaha saya sudah berjalan dengan baik sebanyak 6 orang atau 12% dan karena kebutuhan usaha saya sudah terpenuhi sebanyak 16 orang atau 33%.

Sedangkan untuk yang mengatakan tidak terdapat 5 orang atau 9%, dapat kita melihat alasan responden mengatakan tidak pada tabel berikut :

TABEL IV.13

JIKA TIDAK, APA ALASAN RESPONDEN?

NO	JAWABAN	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1	Karena sebelumnya usaha saya sudah berkembang	3	60 %
2	Karena sebelumnya usaha saya sudah berjalan dengan baik	2	40 %
3	Karena sebelumnya usaha saya sudah memberikan keuntungan	-	-

	lebih		
4	Karena sebelumnya kebutuhan usaha saya sudah terpenuhi	-	-
	Jumlah	5	100 %

Sumber : Data Olahan Tahun 2013

Pada tabel di atas dapat kita melihat bahwa yang mengatakan tidak dengan alasan karena sebelumnya usaha saya sudah berkembang sebanyak 3 orang atau 60%, dan alasan karena sebelumnya usaha saya sudah berjalan dengan baik sebanyak 2 orang atau 40%.

Dari hasil observasi penulis, terdapat beberapa nasabah yang menggunakan pembiayaan bai' bitsaman ajil namun bukan karena usaha mereka belum berkembang, kebutuhan usaha mereka belum terpenuhi dan membutuhkan biaya tambahan, namun mereka hanya ingin memperluas lagi usaha mereka menjadi usaha yang besar dan lebih berkembang lagi sehingga dapat memberikan keuntungan yang lebih besar dari sebelumnya.⁷⁸

Kemudian kita dapat melihat angsuran pelunasan yang dilakukan responden dalam transaksi pembiayaan bai' bitsaman ajil ini pada tabel berikut :

TABEL IV.14

ANGSURAN PELUNASAN/PEMBAYARAN YANG RESPONDEN
LAKUKAN.

NO	JAWABAN	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1	Harian	-	-
2	Mingguan	18	33 %
3	Bulanan	36	67 %
	Jumlah	54	100 %

Sumber : Data Olahan Tahun 2013

⁷⁸ Pengamatan Penulis, 15 Juli 2013, Rumbai Pekanbaru

Dari tabel di atas, kita dapat melihat angsuran yang dilakukan responden adalah untuk angsuran mingguan sebanyak 18 orang atau 33% dan untuk angsuran bulanan sebanyak 36 orang atau 67%.

Dari hasil observasi penulis, pembiayaan yang dilakukan sudah berjalan sebagaimana mestinya. Tidak terlepas dari kendala-kendala yang dihadapi, pihak BMT sudah menawarkan dan memberikan pembiayaan berupa modal kerja untuk mengembangkan usaha-usaha para nasabah khususnya usaha kecil menengah yang mereka jalani.⁷⁹

Dalam Islam, penerapan akad bai' bitsaman ajil pada pembiayaan modal kerja kepada masyarakat yang membutuhkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan ketentuan yang telah ditentukan oleh pihak BMT sendiri ataupun dengan teori yang ada, karena memberikan pembiayaan seperti pembiayaan bai' bitsaman ajil kepada masyarakat yang membutuhkan merupakan bentuk tolong menolong oleh pihak BMT Al-Ittihad dan hubungan jual beli tidak dilarang bahkan dianjurkan agar terjadi hubungan saling menguntungkan, yang pada gilirannya berakibat pada peningkatan ekonomi dan hubungan persaudaraan. Hal yang perlu diperhatikan adalah apabila hubungan itu tidak mengikuti aturan etika yang digariskan oleh syariah Islam.⁸⁰

Sebelum kita melihat kendala-kendala yang dihadapi, kita akan melihat partisipasi pihak BMT Al-Ittihad dalam memberikan solusi terhadap permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh nasabah yang melakukan pembiayaan modal kerja. Hal itu dapat kita lihat pada tabel berikut :

⁷⁹ Pengamatan Penulis, 15 Juli 2013, Rumbai Pekanbaru

⁸⁰ Pengamatan Penulis, 26 Agustus 2013, Rumbai Pekanbaru

TABEL IV.15
 APAKAH PIHAK BMT IKUT SERTA MEMBERIKAN SOLUSI TERHADAP
 MASALAH ATAU KELUHAN YANG TIMBUL PADA USAHA
 RESPONDEN.

NO	JAWABAN	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1	Ya	25	46 %
2	Tidak	29	54 %
Jumlah		54	100 %

Sumber : Data Olahan Tahun 2013

Dari tabel di atas yang menyatakan ya pihak BMT ikut serta dan membantu memberikan solusi terhadap masalah dan hambatan yang timbul pada usaha responden sebanyak 25 orang atau 46% dan yang menyatakan tidak sebanyak 29 orang atau 54%. Dari pernyataan ya sebanyak 25 orang atau 46% tentunya ada beberapa bentuk bantuan atau solusi yang diberikan oleh pihak BMT kepada nasabah yang mendapatkan kendala dalam usaha mereka. Untuk melihat bantuan dan solusi seperti apa yang diberikan dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

TABEL IV.16
 JIKA YA, SOLUSI SEPERTI APA YANG DIBERIKAN OLEH PIHAK BMT.

NO	JAWABAN	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1	Memberikan tambahan pembiayaan	2	8 %
2	Memberikan masukan-masukan yang harus dilakukan dalam menghadapi permasalahan	20	80 %
3	Ikut serta membantu menyelesaikan permasalahan yang ada	3	12 %
4	Berjanji akan lebih mempermudah prosedur pembiayaan	-	-
Jumlah		25	100 %

Sumber : Data Olahan Tahun 2013

Dari tabel di atas dapat kita melihat solusi yang diberikan oleh pihak BMT berupa memberikan tambahan pembiayaan sebanyak 2 orang atau 8%, memberikan masukan-masukan yang harus dilakukan dalam menghadapi permasalahan sebanyak 20 orang atau 80% dan ikut serta membantu menyelesaikan permasalahan yang ada sebanyak 3 orang atau 12%.

Seperti yang dikatakan oleh analis pembiayaan, hal yang dapat dilakukan oleh pihak BMT ketika ada anggota yang mendapatkan hambatan dan masalah-masalah dalam menjalani usaha dan proyek mereka selama nasabah tersebut masih aktif menggunakan pembiayaan di BMT Al-Ittihad Rumbai, pihak BMT tidak dapat membantu secara sepenuhnya. Namun, pihak BMT hanya akan memberikan beberapa masukan dan saran seperti apa yang harus dilakukan oleh nasabah tersebut. Pihak BMT juga melakukan beberapa pelatihan atau sosialisasi seperti melakukan sosialisasi atau pelatihan tentang cara membangun usaha yang sukses, melakukan seminar-seminar tentang usaha dan solusi menghadapi hambatan dalam berusaha.⁸¹

Kemudian untuk mengetahui apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak BMT maupun nasabah yang melakukan akad bai' bitsaman ajil pada pembiayaan modal kerja ini, dapat kita lihat pada tabel berikutnya.

B. Kendala yang di Hadapi Dalam Penerapan Akad Bai' Bitsaman Ajil (BBA) pada Pembiayaan Modal Kerja Usaha Kecil Menengah (UKM) di BMT Al-Ittihad Rumbai

⁸¹ Rinaldo Anwardi, (*Analisis Pembiayaan dan IT BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru*), Wawancara. Rumbai, 26 Agustus 2013

Diantara kemungkinan kendala-kendala (risiko) yang harus diantisipasi oleh pihak BMT sendiri antara lain sebagai berikut :

1. *Default* atau kelalaian : nasabah sengaja tidak membayar angsuran
2. *Fluktuasi* harga komparatif. Ini terjadi bila harga suatu barang dipasar naik setelah BMT membelikannya untuk nasabah.
3. Penolakan nasabah : barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Bisa saja terjadi karena rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya. Karena itu, sebaiknya dilindungi dengan asuransi terhadap aset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya. Jika terjadi demikian, risiko untuk default akan besar.⁸²

Seperti yang dikatakan oleh admin.pembiayaan bahwa kendala yang dihadapi sama seperti yang telah disampaikan di atas, terdapat beberapa nasabah yang aktif namun selalu lalai dalam membayar angsuran, banyak nasabah yang melunasi angsuran tidak tepat waktu serta menganggap remeh dan menunda-nunda pembayaran atas pembiayaan yang dilakukan. Hal ini menyebabkan dana tersebut mengendap dan tidak dapat digulirkan kembali kepada nasabah yang ingin melakukan pembiayaan.⁸³

Dalam kasus seperti ini, pihak BMT Al-Ittihad mempunyai beberapa cara dalam menghadapi nasabah yang angsurannya macet diantaranya :⁸⁴

- a. Melakukan pendekatan

⁸² Syafi'I Antonio, *op.cit*, h. 107

⁸³ Riski, (*Analisis Pembiayaan dan IT BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru*), Wawancara. Rumbai, 25 Agustus 2013

⁸⁴ Riski, (*Analisis Pembiayaan dan IT BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru*), Wawancara. Rumbai, 25 Agustus 2013

Pendekatan disini dilakukan dengan cara memberikan pengarahan-pengarahan dan petunjuk kepada nasabah yang angsurannya macet, yaitu tentang resiko yang harus ditanggung dan denda yang akan dikenakan jika sampai terjadi keterlambatan pembayaran angsuran.

b. Memberikan surat peringatan

Jika setelah dilakukan pendekatan dan si nasabah masih tetap tidak membayar angsurannya tepat waktu maka hal selanjutnya yang dilakukan oleh pihak BMT Al-Ittihad adalah memberikan surat peringatan, surat ini berisikan tentang jangka waktu pembayaran angsuran sudah lewat dan nasabah masih mempunyai tunggakan angsuran dan harus dibayar. Didalam surat peringatan ini terdapat tiga kali surat peringatan, yaitu surat peringatan pertama, kedua dan ketiga yang masing-masing memiliki jangka waktu tertentu.

c. Surat Somasi

Jika sampai surat peringatan ketiga dan si nasabah masih tidak bisa membayar angsurannya maka pihak BMT Al-Ittihad akan memberikan surat somasi yang isi suratnya harus peringatan segera membayar hutangnya sesuai dengan apa yang sudah diperjanjikan diawal.

d. Penyitaan

Jika setelah diberikan surat somasi dan si nasabah masih belum bisa melunasi hutangnya maka, angsuran tersebut dinyatakan macet dan si nasabah dinyatakan wanprestasi/cidera janji. Dan setelah usaha-usaha

dilakukan oleh pihak BMT Al-Ittihad tersebut mengalami kegagalan, maka BMT akan melaksanakan haknya dengan cara melelang barang jaminan untuk melunasi hutang si nasabah tersebut.

Selain dari kendala-kendala yang telah diuraikan di atas, nasabah yang melakukan transaksi akad pembiayaan ini juga menghadapi beberapa kendala dalam melakukan akad bai' bitsaman ajil khususnya pada pembiayaan modal kerja, seperti terjadi pengunduran waktu survey usaha oleh BMT, permohonan diabaikan sehingga nasabah tidak mendapatkan kepastian dalam pengajuan permohonan dan keterlambatan pencairan. Untuk lebih jelasnya apakah nasabah mendapatkan kendala atau hambatan pada penerapan akad bai' bitsaman ajil pada pembiayaan modal kerja yang mereka lakukan dapat kita lihat pada tabel berikut ini:

TABEL IV.17

APAKAH ADA KENDALA YANG DIHADAPI RESPONDEN PADA
TRANSAKSI AKAD BAI' BITSAMAN AJIL.

NO	JAWABAN	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1	Ada	48	89 %
2	Tidak ada	6	11 %
3	Ragu-ragu	-	-
Jumlah		54	100 %

Sumber : Data Olahan Tahun 2013

Dari tabel di atas, dapat kita melihat responden yang menjawab pertanyaan apakah ada kendala yang dihadapi pada transaksi akad bai' bitsaman ajil ini yang

menyatakan ya sebanyak 48 orang atau 89% dan yang menyatakan tidak sebanyak 6 orang atau 11%. Hal ini bermakna terdapat nasabah yang menjadi responden mengalami kendala-kendala dalam menggunakan akad bai' bitsaman ajil pada pembiayaan modal kerja usaha kecil menengah ini. Dan kendala tersebut bisa kita lihat pada tabel berikut :

TABEL IV.18

JIKA ADA, KENDALA SEPERTI APA YANG DIHADAPI RESPONDEN

NO	JAWABAN	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1	Prosedur yang terlalu lama	35	73 %
2	Pelayanan yang kurang bagus	5	10 %
3	Pencairan dana yang terlalu lama	8	17 %
Jumlah		48	100 %

Sumber : Data Olahan Tahun 2013

Dari tabel di atas kita dapat melihat yang menjadi kendala bagi responden adalah prosedur yang terlalu lama sebanyak 35 orang atau 73% dan pelayanan yang kurang bagus sebanyak 5 orang atau 10%, sedangkan untuk pencairan dana yang terlalu lama sebanyak 8 orang atau 17%. Hal ini bermakna nasabah yang menjadi responden mendapatkan kendala dalam menggunakan pembiayaan bai' bitsaman ajil ini terutama pada prosedur pembiayaan yang memakan waktu yang lama sehingga nasabah harus menunggu-nunggu prosedur tersebut selesai. Dan kita akan melihat apakah pihak BMT ikut serta dalam membantu dan memberikan solusi terhadap keluhan nasabah tersebut pada tabel berikut ini :

**C. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Bai' Bitsaman Ajil
Pada Pembiayaan Modal Kerja**

Ajaran Islam mengatur segala bentuk perilaku umat manusia, baik dalam kaitannya sebagai makhluk dengan Khaliknya (Allah) maupun dalam kaitannya sesama makhluk yang dalam istilah fiqhnya disebut syariah. Sesuai dengan aspek yang diatur, syariah ini secara umum terbagi dua yaitu : dalam bentuk ibadah dan muamalah. Ibadah adalah syariah yang mengatur hubungan antara manusia dengan Khaliknya sedangkan muamalah adalah syariah yang mengatur hubungan antar sesama manusia.⁸⁵

Ekonomi merupakan salah satu bentuk dari hubungan manusia sesama manusia. Islam memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, tidak seperti yang ditekankan oleh sistem Sosialisasi. Tetapi Islam juga tidak melepaskan tanpa kendali seperti yang dilakukan oleh sistem ekonomi Kapitalis. Hal ini bermakna bahwa kebebasan ekonomi menurut Islam adalah kebebasan yang terikat.⁸⁶

Norma-norma hukum yang dihubungkan langsung dengan perbuatan manusia dalam rangka hubungan sesamanya dan hubungannya dengan persoalan dunia pada umumnya (muamalat) masih dianggap belum cukup karena dianggap lahir atas inisiatif perorangan, agar memiliki kekuatan yuridis maka ia memerlukan lembaga yang mengesahkan dan mengawasi pelaksanaannya.⁸⁷

Salah satu perhatian pokok ilmu ekonomi Islam adalah mewujudkan keadilan distribusi, karena itu semua keadaan ekonomi yang didasarkan pada

⁸⁵ Mawardi, *Lembaga Perekonomian Umat*, (Pekanbaru: SUSKA PRESS, 2008), h. 12

⁸⁶ *Ibid.*, h. 13

⁸⁷ Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), Cet. ke-1, h. 23

ketidakseimbangan (*zulm*) harus diganti dengan keadaan-keadaan yang memenuhi tuntutan keseimbangan.⁸⁸

Dalam konteks ekonomi Islam, pemerintah sebagai wakil rakyat diberi amanah untuk mengelola dan mendistribusikan sumber daya ekonomi kepada yang memberikan mandat (rakyat) secara adil. Dimana peran yang terpenting dalam memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan perumahan tiap individu rakyat termasuk pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan jaminan keamanan.⁸⁹

Menyadari pentingnya nilai keadilan dalam upaya pemberdayaan usaha ekonomi rakyat, meletakkan keadilan (*al 'adl*) sebagai dasar muamalah Iqthisadiyah (perekonomian). Keadilan berarti setiap pihak, sekelompok atau individu memperoleh porsi sesuai kemauan dan keinginan mereka untuk berkembang sekaligus mencegah perilaku zhalim kepada pihak yang lemah.⁹⁰

Dengan landasan seperti yang diuraikan di atas, jelas bahwa pemberdayaan ekonomi rakyat dalam perspektif Islam dapat dikatakan sebagai usaha pembangunan untuk seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan manusia seutuhnya, yaitu mencapai kemakmuran material secara selaras dengan peningkatan stamina spiritual, perpaduan dari kedua aspek inilah yang menjadi substansi konsep kesejahteraan yang membawa kepada kebahagiaan dalam Islam.⁹¹

⁸⁸ Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), Cet. ke-1, h. 88

⁸⁹ Muhammad, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), Edisi Pertama, Cet. ke-1, h. 104

⁹⁰ *Ibid.*, h. 105

⁹¹ *Ibid.*, h. 107

Ekonomi Islam secara mendasar berbeda dari sistem ekonomi yang lain dalam hal tujuan, bentuk, dan coraknya. Sistem tersebut berusaha memecahkan masalah ekonomi manusia dengan cara menempuh jalan tengah antara pola yang ekstrem yaitu kapitalis dan komunis. Singkatnya, ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits yang bertujuan untuk memahami kebutuhan manusia di dunia dan akhirat. Berdasarkan hal ini terdapat tiga asas filsafat ekonomi Islam, yaitu:⁹²

1. Semua yang ada di dalam alam semesta ini adalah milik Allah SWT, manusia hanyalah khalifah yang memegang amanahNya untuk menggunakan milik-Nya.
2. Untuk dapat melaksanakan tugasnya sebagai khalifah Allah, manusia wajib tolong menolong dan saling membantu dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk beribadah kepada Allah.
3. Beriman kepada hari kiamat, yang merupakan asas penting dalam suatu sistem ekonomi Islam karena dengan keyakinan ini tingkah laku ekonomi manusia akan dapat terkendali sebab ia sadar bahwa semua perbuatannya akan dimintai pertanggungjawaban kelak oleh Allah SWT.

Selain dari asas filsafat tersebut di atas, ekonomi Islam juga memiliki nilai-nilai tertentu, yaitu:⁹³

1. Nilai dasar kepemilikan, menurut sistem ekonomi Islam:

⁹² Nurul Huda dkk, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Kencana, 2008), Cet. ke-1, h. 3

⁹³ *Ibid.*, h. 5

- a. Kepemilikan bukanlah penguasaan mutlak atas sumber-sumber ekonomi, tetapi setiap orang atau badan dituntut kemampuannya untuk memanfaatkan sumber-sumber ekonomi tersebut.
- b. Lama kepemilikan manusia atas sesuatu benda terbatas pada lamanya manusia hidup di dunia.
- c. Sumber daya yang menyangkut kepentingan umum untuk yang menjadi hajat hidup orang banyak harus menjadi milik umum.

2. Keseimbangan

Keseimbangan yang terwujud dalam kesederhanaan, hemat, dan menjauhi sikap pemborosan. Seperti yang dijelaskan dalam QS Al-Furqan : 67:



Artinya : *Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.*

3. Keadilan

Keadilan di dalam Al-Qur'an, kata adil disebutkan lebih dari seribu kali setelah perkataan Allah dan ilmu pengetahuan. Nilai keadilan sangat penting dalam ajaran Islam, terutama dalam kehidupan hukum sosial, politik dan ekonomi. Untuk itu keadilan harus diterapkan dalam kehidupan ekonomi seperti proses distribusi, produksi, konsumsi, dan lain sebagainya.

Intinya setiap lembaga yang mempunyai tujuan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat dengan memberikan bantuan modal yang berbentuk pembiayaan, tidak boleh ada hal-hal yang bertentangan dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah yang Islami. Sepanjang hal tersebut dapat dijamin dan penyimpangan prinsip muamalah Islam tidak terjadi dalam suatu transaksi atau dalam proses suatu bisnis, maka bentuk transaksi apapun dalam pembiayaan dapat dibolehkan.⁹⁴

Dalam Islam membantu dan tolong menolong sangatlah dianjurkan dan dapat menjadi wajib apabila disekitar kita ada yang sangat memerlukan bantuan dari kita dalam hal kebaikan, demikian halnya tolong menolong dalam memberikan pembiayaan atau pinjaman kepada masyarakat yang sangat membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan produksi atau konsumsi mereka. Seperti halnya yang dilakukan oleh pihak BMT Al-Ittihad Rumbai, mereka memberikan bantuan dalam bentuk pembiayaan yang berupa modal kerja sehingga nasabah yang membutuhkan biaya atau modal tambahan, mereka bisa mendapatkannya di BMT Al-Ittihad dengan menggunakan pembiayaan-pembiayaan yang terdapat di BMT Al-Ittihad.

Nasabah yang ingin melakukan pembiayaan modal kerja yang ada pada BMT Al-Ititihad Rumbai ini, mereka harus mengajukan permohonan pembiayaan, dimana pada permohonan tersebut mereka harus memberikan barang jaminan yang berupa surat-surat berharga. Sudah kita ketahui bersama, dalam melakukan akad pembiayaan tidak dianjurkan untuk menggunakan barang jaminan, kecuali

⁹⁴ Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 26

sudah menjadi ketentuan dari pihak yang memberikan pembiayaan. Dengan tujuan supaya sipemohon yang ingin melakukan pembiayaan tidak main-main dan membayar angsuran atau cicilan yang telah disepakati di awal kontrak tepat waktu.

Dengan begitu, dana yang disalurkan tidak akan mengendap dan dapat digulirkan kembali kepada masyarakat atau anggota yang membutuhkan biaya atau modal kerja untuk memenuhi usaha mereka. Namun, dalam memberikan pembiayaan pihak pemberi pembiayaan harus benar-benar memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan nasabah yang sesuai dengan ekonomi Islam, seperti :

- a. Sebelum memberikan pembiayaan pihak BMT Al-Ittihad seharusnya benar-benar memperhatikan kriteria nasabah
- b. Pihak BMT harus menjalankan fungsi kontrol terhadap penggunaan dana dan usaha yang dijalankan oleh nasabah.
- c. Nasabah seharusnya benar-benar memanfaatkan apa yang telah diberikan oleh pihak BMT Al-Ittihad kepadanya dan sesuai dengan permohonan pengajuan dan tujuan awal pembiayaan, sehingga usaha yang berjalan akan sangat membantu dalam pembayaran angsuran.
- d. Nasabah sebaiknya melakukan pencatatan dan menyerahkan daftar transaksi penggunaan fasilitas pembiayaan tersebut tepat dan sesuai dengan perjanjian di awal akad.

Sebagai pemberi pembiayaan dan memiliki tujuan untuk tolong menolong dalam kebajikan agar memperoleh keberkahan, kita tidak hanya berpegang pada kesuksesan akhirat, namun juga pada kesuksesan dunia. Dimana kita sudah

mampu memberikan sesuatu yang sangat membantu dan menolong saudara-saudara kita seperti masyarakat-masyarakat kecil yang membutuhkan bantuan atau modal kerja untuk mengembangkan usahanya. Tidak ada salahnya jika kita memberikan atau menetapkan kriteria nasabah yang boleh melakukan akad pembiayaan dan mendapatkan pembiayaan modal kerja.

Sehingga modal kerja atau dana yang diberikan tepat pada yang seharusnya mendapatkan biaya modal kerja tersebut dan bermanfaat. Sehingga tujuan utama tercapai dan kesuksesan dunia dan akhirat kita dapat.

Dari uraian tersebut di atas, dapat kita ketahui setiap lembaga yang mempunyai tujuan untuk tolong menolong dalam kebajikan dan memberdayakan ekonomi masyarakat dengan memberikan bantuan modal kerja yang berbentuk pembiayaan, tidak boleh ada hal-hal yang bertentangan dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah yang Islami. Sepanjang hal tersebut dapat dijamin dan penyimpangan prinsip muamalah Islam tidak terjadi dalam suatu transaksi atau dalam proses suatu bisnis, maka bentuk transaksi apapun dalam pembiayaan dapat dibolehkan. Sama halnya pada transaksi yang dilakukan oleh pihak BMT Al-Ittihad dengan nasabah yang melakukan pembiayaan, akad dan kontrak yang dilakukan dibolehkan karena tidak melanggar dan bertentangan dengan syariah dan ketentuan yang ada.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa penulis lakukan dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan akad Bai' Bitsaman Ajil pada pembiayaan modal kerja yang ada di BMT Al-Ittihad Rumbai tidak jauh berbeda dengan penerapan pembiayaan-pembiayaan lain yang ada di BMT Al-Ittihad, dimana nasabah yang ingin melakukan pembiayaan harus mengajukan permohonan dan memenuhi syarat-syarat pembiayaan yang telah

ditentukan oleh pihak BMT Al-Ittihad. Pada pelaksanaan pembiayaan bai' bitsaman ajil ini menggunakan barang jaminan yang telah ditetapkan oleh pihak BMT Al-Ittihad yang berupa surat-surat berharga (BPKB Kendaraan Roda Dua, SKGR, Sertifikat Tanah), jika nasabah tidak memberikan barang jaminan yang berupa surat-surat berharga tersebut nasabah dapat menggunakan jaminan atas nama baik seseorang dimana seseorang tersebut harus merupakan salah satu anggota YKPI dengan syarat membuat surat pernyataan jaminan atas persetujuan yang bersangkutan dan melampirkan Payroll Pegawai PT.CPI.

2. Kendala-kendala yang di hadapi oleh BMT Al-Ittihad Rumbai sendiri seperti kelalaian anggota dalam melakukan pelunasan angsuran sehingga terdapat beberapa nasabah yang aktif namun selalu lalai dalam membayar angsuran, banyak nasabah yang melunasi angsuran tidak tepat waktu serta menganggap remeh dan menunda-nunda pembayaran atas pembiayaan yang dilakukan. Hal ini menyebabkan dana tersebut mengendap dan tidak dapat digulirkan kembali kepada nasabah yang ingin melakukan pembiayaan. Kemudian kendala-kendala yang di hadapi oleh anggota BMT Al-Ittihad Rumbai seperti prosedur pelaksanaan transaksi akad Bai' Bitsaman Ajil (BBA) yang terlalu lama dan kadang terjadi pemoloran waktu. Kemudian, pelayanan yang diberikan oleh pihak BMT kepada anggota masih ada yang kurang memuaskan bagi anggota yang melakukan transaksi di BMT Al-Ittihad Rumbai.

3. Setiap lembaga yang mempunyai tujuan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat dengan memberikan bantuan modal yang berbentuk pembiayaan, tidak boleh ada hal-hal yang bertentangan dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah yang Islami. Sepanjang hal tersebut dapat dijamin dan penyimpangan prinsip muamalah Islam tidak terjadi dalam suatu transaksi atau dalam proses suatu bisnis, maka bentuk transaksi apapun dalam pembiayaan dapat dibolehkan. Sama halnya pada transaksi yang dilakukan oleh pihak BMT Al-Ittihad dengan nasabah yang melakukan pembiayaan, akad dan kontrak yang dilakukan dibolehkan karena tidak melanggar dan bertentangan dengan syariah.

B. Saran

Setelah penulis menguraikan pembahasan skripsi ini, maka penulis ingin mengemukakan yang mungkin ada manfaatnya bagi kita semua.

Adapun saran-saran adalah sebagai berikut:

1. Kepada pihak BMT Al-Ittihad Rumbai hendaknya pelayanan lebih di tingkatkan lagi, seperti prosedur pembiayaan lebih dipersingkat dan proses pencairan dana dipercepat sehingga anggota merasa puas dengan pelayanan yang diberikan meskipun pembiayaan mereka ditolak. Untuk dana yang disalurkan kepada nasabah yang kekurangan dana tersebut dapat dimanfaatkan tepat guna.
2. Kepada anggota yang menggunakan dana pinjaman dan melakukan pembiayaan di BMT Al-Ittihad Rumbai gunakan dan manfaatkanlah sebaik-baik mungkin, karena BMT ingin membantu memenuhi kebutuhan

usaha dan proyek anggota sehingga segala kekurangan bisa terpenuhi. Kemudian anggota/nasabah yang telah mendapatkan pembiayaan tidak lalai dalam melakukan pelunasan angsuran dan membayarnya secara tepat waktu yang telah ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alma. Buchari dkk, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: CV Alfabeta, 2009)
- Antonio. Muhammad Syafi'I, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2000), Cetakan Ke-1
- Anwar. Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2007)
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008)
- Dewi. Gemala, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), Edisi Pertama, Cetakan Ke-2
- Fathoni. Abdurrahmat, *Metode Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006)
- Hadits Riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib r.a
- Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008)
- Karnaen dkk, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992)
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007)
- Kuncoro. Mudrajad, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2010)
- Mardini, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012)
- Mawardi, *Lembaga Perekonomian Umat*, (Pekanbaru: SUSKA PRESS, 2008)
- Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), Cetakan Ke-1
- _____, *Lembaga Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), Cetakan Ke-1
- _____, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), Cetakan Ke-1

- _____, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), Cetakan Ke-1
- _____, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), Edisi Pertama, Cetakan Ke-1
- Mujahidin. Akhmad, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007)
- Musjtari. Dewi Nurul, *Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2012)
- Naqvi. Syed Nawab Haider, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003)
- Nurkolis, *Konsep Mudharabah Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Usaha Penggemukan Sapi Pada BMT Al-Ittihad Rumbai)*, Skripsi Jurusan Ekonomi Islam, (Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, 2010)
- Nurul Huda dkk, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cetakan Ke-1
- _____, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Kencana, 2008), Edisi Pertama, Cetakan Ke-1
- PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), Cetakan Ke-1
- Rina'I. Veithzal dkk, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2001)
- Rodoni. Ahmad, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta Timur: Zikrul Hakim, 2008)
- Sabran. Osman, *Urus Niaga Al-Bai' Bitsaman Ajil dalam Mekanisme Pembiayaan Tanpa Riba*, (Malaysia: UTM, 2000)
- Soemitra. Andri, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009) Edisi Pertama, Cetakan Ke-1
- Solihin. Ahmad Ifham, *Ini Loh, Bank Syariah!*, (Jakarta: PT Grafindo Media Pratama, 2008)
- Subondo, *Penerapan Pembiayaan Mudharabah pada BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru*, Skripsi Jurusan Ekonomi Islam, (Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, 2010)

Sumitro. Warkum, *Azaz-Azaz Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BAMUI & TAFAKUL) di Indonesia*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1997), Cetakan Ke-2

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008)

Zallmun. Abdul Qadim, *Sistem Keuangan di Negara Khilafah*, (Jakarta: Pustaka Tariqul Izzah, 1999), Cetakan Ke-1